

Dr. Ani Cahyadi, S.Ag., M.Pd.

HUKUMAN

Sebagai

ALAT PENDIDIKAN ISLAM

(Telaah Pandangan Muhammad 'Athiyah al-Abrasyiy)



ANTASARI PRESS
BANJARMASIN

Dr. Ani Cahyadi, S.Ag., M.Pd.

**HUKUMAN
SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN ISLAM
(Telaah Pandangan Muhammad 'Athiyah al-Abrasyiy)**

**ANTASARI PRESS
BANJARMASIN
2011**

Sambutan Rektor IAIN Antasari

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seraya mengucapkan Alhamdulillah dan shalawat atas Rasulullah SAW serta pengikut beliau, kami pada kesempatan ini menyambut gembira atas penerbitan buku ini. Buku yang berjudul *Hukuman Sebagai Alat Pendidikan Islam (Telaah Pandangan Syekh M. Athiyah Al-Abrasyi dalam Kitabnya Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa falasifatuha)* karya **Dr. Ani Cahyadi, S.Ag, M.Pd** yang sekarang berada ditangan Bapak/Ibu ini merupakan salah satu karya monumental dalam kajian pemikiran Pendidikan Islam.

Meskipun pada awalnya buku ini adalah Skripsi yang dihasilkan pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, kami meyakini bahwa isi yang terkandung didalamnya merupakan sebuah kajian komprehensif, yang sangat bermanfaat untuk di ketahui dan dibaca bagi khalayak banyak.

Kami mengharapkan penerbitan buku ini dapat menjadi motivasi mahasiswa dan dosen untuk lebih menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan layak untuk dikonsumsi publik.

Upaya-upaya publikasi ilmiah dan penerbitan ke depan terus kami galakkan untuk menciptakan kultur akademik bagi dosen dan mahasiswa. Dengan banyaknya hasil karya dosen dalam bentuk buku ilmiah menandakan adanya upaya untuk terus melestarikan khazanah intelektual masyarakat kampus dan usaha pencapaian pada visi IAIN Antasari Banjarmasin

sebagai Pusat Pengembangan Keilmuan Multidisipliner yang unggul dan berkarakter.

Harapan kami, semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Dosen/Mahasiswa atau siapa saja yang peduli terhadap pendidikan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih, atas penerbitan buku ini semoga menjadi pendorong bagi Saudara dan rekan-rekan, untuk lebih produktif melahirkan karya ilmiah lainnya.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.



Banjarmasin, Juli 2011

Rektor

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.

Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR IAIN ANTASARI	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	6
BAB II HUKUMAN DALAM TEORI PENDIDIKAN	11
A. Pengertian Hukuman	11
B. Hukuman sebagai Alat Pendidikan	15
C. Pro-Kontra tentang Perlunya Hukuman Dipakai dalam Pendidikan	25
BAB III MENGENAL MUHAMMAD 'ATHIYAH AL-ABRASYIY DAN KITAB AL-TARBIYAH AL-ISLÂMIYAH WA FALÂSIFATUHÂ	33
A. Sekelumit Perjalanan Hidup M. 'Athiyah al-Abrasyiy	33
B. Sepintas Kandungan Kitab <i>al-Tarbiyah al-Islâmiyah wa Falâsifatuhâ</i> karya M. 'Athiyah al-Abrasyiy	36
BAB IV PANDANGAN M. 'ATHIYAH AL-ABRASYIY TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM	45
A. Dasar Pelaksanaan Hukuman dalam Pendidikan Islam	45
B. Bentuk Hukuman yang Efektif Bagi Juru Pendidik di Sekolah	77
C. Relevansi Penerapan Hukum dalam Pendidikan Islam	80
BAB V PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA	93

Bab I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa dalam rangka mendewasakan anak didik. Dalam kenyataannya mendidik itu sendiri mempunyai cara-cara guna menghadapi tingkah laku anak-anak yang sering melakukan pelanggaran dan kesalahan. Salah satu bentuk alat pendidikan itu sendiri adalah dengan melaksanakan hukuman.

Muhammad Quthb, mengatakan “bila teladan tidak mampu dan begitu juga nasihat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar, tindakan tegas tersebut adalah hukuman”¹.

Sementara itu, ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, seperti dikutip Hery Noer Aly, menyatakan bahwa hukuman baru digunakan apabila metode lain seperti nasihat dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki anak didik. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengingatkannya akan kesalahan dengan: memberikan pengajaran, membujuk, memberi isyarat, mencela, mengucilkan, memukul, dan hukuman yang mengandung pendidikan bagi orang lain.²

Prinsip kebertahanan tersebut sesungguhnya seiring dengan Alquran, sebagaimana dalam surat al-Nisa (3): 34.



.....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka,

¹ Muhammad Quthb, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah* diterjemahkan oleh Salman Haran dengan judul *Sistem Pendidikan Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993), cet. Ke-3 hal. 341. Di sini dipaparkan bahwa pendidikan dan hukuman harus diimbangi dengan bentuk-bentuk ajaran.

² Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999); lihat juga ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, *al-Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Salam, 1987), hal. 763-767; lihat juga terjemahan Halilul Ahmad Masykur Hakim (Bandung: Remaja Rosda Karya, t.th), jilid II, hal, 109-161.

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. al-Nisa (3): 34).

Seiring pula dengan ayat tersebut, Muhammad Quthb, menekankan bahwa tingkat-tingkat hukuman harus berbeda-beda karena perbedaan tingkat manusia itu sendiri. Beliau mencontohkan bahwa ada orang yang sudah cukup bagi isyarat dari kejauhan, hatinya sudah bergetar dan perasaannya sudah kecut, dan akan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Tetapi ada pula yang hanya bisa bergerak oleh marah yang jelas dan keras.³

Ini jelas bahwa hukuman sebagai alat pendidikan Islam juga harus diterapkan secara proporsional. Jika ditinjau dari berbagai aspek dengan tetap mengindahkan akan kebebasan si anak dalam pengembangan rohani dan intelektualnya.

J. H. Gunning, menyatakan, "*Staf is toch als een gecandenseed opvoedingsmidel*", yang menurut diartikan Pribadi maksudnya hukuman adalah alat pendidikan yang diembunkan (diambil sarinya).⁴ Ini berarti hukuman itu sendiri adalah metode mendasar yang dilakukan guna implementasi dari nilai-nilai pendidikan.

Semua ahli pendidikan Islam sepakat bahwa hukuman sebagai alat pendidikan adalah metode terakhir dilakukan, filosof dan pendidik Islam seperti Ibnu Sina, al-Ghazaliy, al-Abdari, Ibnu Khaldun, dan M. 'Athiyah al-Abrasyiy, bersepakat menggunakan prinsip,⁵ yakni:

الوقاية خير من العلاج

Menjaga (tindakan preventif) lebih baik ketimbang mengobati (tindakan kuratif)

Pandangan hukuman sebagai alternatif tampak jelas seperti Muhammad Quthb,⁶ 'Abdullah Nashih 'Ulwan,⁷ sementara M. 'Athiyah al-Abrasyiy, melihat bahwa, hukuman adalah betul-betul sebagai pembinaan kepribadian. Sehingga teknisnya

³ Lihat lebih jauh, Quthb, *Manhaj al-Tarbiyah.....*, hal 347.

⁴ Sikun Pribadi, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hal. 6

⁵ Lihat M. Athiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 155-161.

⁶ Pandangan Muhammad Quthb terlihat dengan adanya penahapan-penahapan pemberian hukuman.

⁷ Abdullah Nashih 'Ulwan menetapkan bahwa tahapan-tahapan dalam menetapkan hukuman adalah pengarahan, keramah-tamahan, hukuman yang menjerakan. Lihat Roharjo, "Abdullah Nashih 'Ulwan: *Pemikiran-Pemikiran dalam Bidang Pendidikan*", dalam *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hal. 7.

digambarkan, sehingga terlihat pada akhirnya hukuman itu sendiri adalah betul-betul sebagai pembinaan kepribadian yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Gagasan ini terlihat pada kitabnya *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*.⁸

Adapun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah hukuman itu sendiri menjadi alat yang efektif dalam dunia pendidikan. Bagi kalangan pragmatisme berpendapat bahwa anak biarlah dia berkembang sendirinya, oleh sebab itu, jangan dibatasi, hal ini juga sejalan dengan aliran progresisme seperti John Dewey, yang menjadikan anak adalah bentuk didikan yang berkembang bebas seperti sistem pendidikan yang terjadi di dunia Barat.⁹

Sementara, Naquib al-Attas, menekankan bahwa dalam pendidikan yang terpenting adalah keteladanan, dia mengkritik pendidikan barat yang sekuler, hal ini terjadi karena dalam peradaban barat atau lainnya di luar Islam tidak ada seorang manusia yang sempurna pun yang bisa menjadi model untuk ditauladani dalam hidup dan dipakai untuk memproyeksikan kebenaran,¹⁰ sehingga konsep keteladanan menjadi hal yang paling penting, beliau sama sekali tidak ada penekanan hukuman bagi anak dalam proses pendidikan.

Jadi walau bagaimanapun masih menjadi perbincangan yang panjang dalam dunia pendidikan dan bagi aliran Nativisme yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer bahkan menolak adanya bentuk-bentuk hukuman bagi pendidikan yang dianggap membatasi perkembangan kalangan pendidik Islam, justru menjadi titik temu dalam mendorong untuk tidak berbuat kesalahan bagi anak dan memproses pendidikan itu sendiri, yakni menjadi jalan yang intelegensia anak ini terjadi apabila adanya pendidikan nilai sejak dini sebelum anak menemukan keburukan-keburukan.¹¹

Namun demikian, adanya perbedaan pandangan terutama kalangan pakar pendidikan Islam justru menjadi titik temu dalam pemrosesan pendidikan itu sendiri, yakni menjadi jalan kiranya mendorong untuk tidak berbuat kesalahan bagi anak dan ini terjadi apabila adanya pendidikan nilai sejak dini sebelum anak menemukan keburukan-keburukan.

⁸ Gagasan ini dapat lebih jauh dilihat pada BAB XII tentang hukuman di sekolah pada kitab tersebut.

⁹ Lihat Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hal. 9

¹⁰ Ismail SM, "Paradigma Pendidikan Islam Prof. Dr. Sayyed Muhammad Naquib al-Attas", dalam *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IAIN Walisongo dan Pustaka Belajar, 1999), hal. 285.

¹¹ Lihat Paulo Freire, et.al., *Menggugat Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), cet. Ke-2, hal. 214.

Oleh karena itu, penerapan jiwa santun, kasih sayang, dan pengertian dalam pendidikan ajaran Islam akan terlihat, seperti sabda Rasulullah saw., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْني الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَمَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَرْيِيُّ اصْتَبِرَ فِي عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوا هُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ . [رواه ابو داود واحمد]

Disampaikan Umar Ibn Su'aib bahwa hadis tersebut diperolehnya dari bapaknya dan bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan bersikap keraslah kalau ia sudah berumur 10 tahun (kalau tidak mau melaksanakannya) dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (H.R. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadits tersebut, juga mengisyaratkan adanya keteladanan orang tua sebelumnya dalam setiap pelaksanaan shalat dan hukuman merupakan alternatif terakhir dalam menerapkan sebuah perintah agama.

Jadi, jelas bahwa hukuman merupakan pendekatan dalam proses pembinaan moral dan pribadi anak, sama sekali bukan hukuman yang bentuknya fisik, tetapi hukuman moral sehingga sarana efektif bagi anak dalam pengembangan kepribadian dan fisiknya.

Hal tersebut, penulis menjadikan bahasan utama kenapa pandangan M. 'Athiyah al-Abrasyiy dalam kitabnya *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha* dijadikan bahasan. Hal ini terjadi, karena sosok M. 'Athiyah al-Abrasyiy tidak hanya tokoh pendidikan tetapi juga tokoh moderat dan bahasan dalam kitab *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha* terlihat bahwa hukuman ditekankan pada pembinaan moral dan adanya pemahaman yang bijak dari juru pendidik dalam penanganan anak didik.

B. Batasan Istilah dan Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam buku ini, yaitu: "Hukuman sebagai Alat Pendidikan Islam (Telaah Pandangan M. 'Athiyah al-Abrasyiy dalam kitabnya *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*)".

1. Hukuman

Kata hukuman berasal dari kata hukum yang artinya:

- a. Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.

- b. Segala undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.¹²

Amien Daien Insrakusuma mendefinisikan:

“Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dengan adanya nestapa anak itu akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya”.¹³

Sedangkan R. Soeganda Poerbakawatja dan H. A. Harahap mendefinisikan hukuman adalah:

“Suatu perbuatan yang kita lakukan dengan sadar dan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa tidak senang terhadap seseorang yang jasmaniah dan rohaninya lebih lemah dan yang diserahkan kepada kita untuk dipelihara dan dilindungi dengan maksud orang itu mendapat rasa tidak senang.”¹⁴

Adapun yang dimaksud penulis dengan hukuman di sini adalah suatu sangsi atau beban yang diberikan oleh para pendidik terhadap anak didik, sehingga sadar dan menyesali kesalahannya dan berjanji dalam hatinya tidak mengulangi perbuatannya yang telah dilakukan-nya itu sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Alat

Muhammad Quthb, mengistilahkan alat itu sama dengan media dengan istilah “*wasilah*” atau jamaknya “*wasa'il*” *al-Tarbiyah*, yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu dengan memakai media, contoh teladan, nasihat, hukuman, kebiasaan dan peristiwa-peristiwa.¹⁵

Sedangkan Sutari Imam Barnadib, mengartikan Alat pendidikan ialah “suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam pendidikan.”¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan alat di sini adalah cara atau alat yang digunakan agar terjadi proses pendidikan, yang dalam hal ini adalah bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam pendidikan.

3. Pendidikan Islam

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1987), hal. 263.

¹³ Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal. 147.

¹⁴ Pribadi, *Mutiara-Mutiara.....*, hal. 6

¹⁵ Quthb, *Manhaj al-Tarbiyah.....*, hal. 221-261.

¹⁶ Barnadib, *Pengantar Filsafat....*, hal. 113.

Pendidikan Islam adalah penataan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk, taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat.¹⁷

Menurut Agmad Tafsir, pendidikan Islam adalah “bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.”¹⁸

Sementara M. ‘Athiyah al-Abrasyiy menyebutkan bahwa pendidikan Islam (*al-Tarbiyah al-Islamiyah*) adalah “suatu pendidikan yang mementingkan peningkatan anak, baik dari segi fisik maupun mental, juga segi ilmu dan amal. Pendidikan juga memperhatikan budi pekerti, tanggapan cita-cita, panca indra dan kepribadian anak didik.”¹⁹

Setelah berpedoman dari berbagai definisi-definisi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah serangkaian usaha yang berupa bimbingan untuk mengarahkan potensi-potensi manusia agar dapat berkembang secara sempurna dengan ajaran Islam.

4. Kitab *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*, karya M. ‘Athiyah al-Abrasyiy

Adalah salah satu kitab yang sudah diteliti oleh para sarjana yang disepakati mengandung hal-hal baru., terbit pertama kali pada tanggal 28 Juli 1964 oleh Dar al-Qaumiyyah li al-Thiba’ah wal Nashr, Cairo,²⁰ sedangkan yang ada pada penulis adalah cetakan kedua pada penerbit yang sama dengan tanpa tahun.

Sehingga yang dimaksud dengan Hukuman sebagai Alat Pendidikan Islam (Telaah Kritis Pandangan M. ‘Athiyah al-Abrasyiy dalam kitabnya *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*) adalah rangkaian bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh para pendidik atau tokoh yang berupa beban atau sangsi yang digunakan sehingga adanya potensi-potensi manusia agar berkembang secara sempurna baik rohani atau jasmani sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bahasan ini menggali pandangan M. ‘Athiyah al-Abrasyiy dalam kitabnya *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*.

¹⁷ Mansyur, et.al., *Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CV. Forum, 1982), cet. Ke-2, hal. 12.

¹⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), cet. Ke-2, hal. 131

¹⁹ Al-Abrasyiy, *al-Tarbiyah....*, hal. 32

²⁰ Lihat catatan singkat sekitar kitab *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*, karya M. Athiyah al-Abrasyiy oleh Bustami A. Gani, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. ix

BAB II

HUKUMAN DALAM TEORI PENDIDIKAN

A. Pengertian Hukuman

Hukuman berasal dari kata "hukum" yang ditambah akhiran "an" yang menurut tata bahasa Indonesia berarti adanya objek yang dihukum yang berasal dari kata dasar "hukum" itu sendiri sebagai materi²². Dalam bahasa Inggris hukum (law) diartikan "Rule made by authority for the proper regulation of a community or society or for correct conduct in life"²³. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata hukuman dari kata hukum diartikan sebagai berikut:

1. Peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.
2. Segala undang-undang peraturan dan sebagainya. Untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.²⁴

Sementara Abdurrahman Saleh Abdullah, mendefinisikan hukuman yang ditinjau dari Ilmu Syariah dengan tiga istilah. *Pertama*, adalah

Haad () atau jamaknya *Hudud* () yakni hukuman yang diberikan atau dijatuhkan atas orang yang melakukan perbuatan jahat tertentu yang dapat dibuktikan secara legal, *hudud* dijatuhkan kepada orang yang mencuri, meminum minuman keras, membunuh, murtad, zina, memfitnah, dengan menuduh tanpa bukti. *Kedua*, adalah *qishash*, yang mempunyai perbedaan yang mendasar antara *qishash* dan *hudud*, *qishash* adalah *hudud* karena kaitannya dengan pelanggaran khusus hingga mengakibatkan adanya hukuman, perbedaannya antara *qishash* dan *hudud* adalah *hudud* itu perintah Allah dan tuntutananya tidak bisa dilepaskan, sementara *qishash* sungguhpun diperintahkan Allah namun jika pelanggarannya itu dimaafkan maka tidak jadi dilaksanakan. Pelanggaran yang menuntut dilaksanakannya hukum *qishash* meliputi menyakiti anggota tubuh orang lain, apakah dengan jalan membunuh atau melukai dan hukumannya sepadan dengan apa yang dilakukannya. Istilah ini dapat dilihat pada surat Al Maidah ayat 45, sebagai berikut :

²² WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 362

²³As Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English*, (USA: Oxford University Press, t.th), hal. 478

²⁴WJS. Poerwadarminta, *Op. cit*, hal. 363

Istilah *ketiga, Ta'zir* (), ini diartikan apabila melakukan pelanggaran yang secara umum kurang berat dibandingkan hudud dan qishash, keputusan ta'zir diserahkan kepada qadhi atau hakim tergantung atas kebiasaan yang berlaku. Dapat digolongkan ta'zir adalah, misalnya meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa bulan ramadhan.²⁵

Meski demikian, istilah hukuman dalam Alquran disamping adanya kata qishash, akan banyak juga ditemukan istilah "nazhir"²⁶, "jaza",²⁷ dan "adza",²⁸ dengan pengertian yang berbeda-beda.

Muhammad Athiyah al Abrasyi, mengartikan hukuman () dengan istilah ²⁹ yang berarti bahwa hukuman akan sangat berbeda sekali apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan Islam yang bukan hanya sekedar perbaikan secara fisik tetapi juga moral dari anak. M. Sastrapradja, mengartikan hukuman adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari semacam pelanggaran.³⁰

Kalau ditinjau dari ilmu krimonologi, Michel Foucault, membatasi dengan pengistilahan bahwa hukuman adalah akibat alamiah dari kejahatan sehingga perlu menariknya langsung dari sifat kejahatan itu sendiri sehingga sesuai dengan sifat alami dari kejahatan dengan beberapa kriteria, yakni, *pertama*, hukuman perlu mengandung tanda yang beraneka ragam yang mereduksi daya tarik dari kejahatan. Hukuman perlu menghidupkan kembali keutamaan yang sudah mati karena kejahatan. Hukuman bukan lagi menjadi tempat kuasa dipertontonkan, melainkan tempat kuasa yang melaksanakan fungsinya dengan menyembunyikan diri. *Kedua*, hukuman harus memiliki jangka waktu yang pasti, supaya berdaya guna. Pengaturan lama menghukum juga mempermudah membuat tindakan tepat dalam menghukum. *Ketiga*, hukuman lebih merupakan sekolah dan buku yang dapat dibaca daripada upacara pemegahan kekuasaan. *Keempat*, hukuman hakikatnya adalah sarana pelaksanaan hukum, sehingga sesuai dengan hukum berlaku di suatu negara dan masyarakat.³¹

Emile Durkheim, seorang ilmuwan Perancis, mengartikan hukuman adalah mencegah sikap dan sifat dari mereka yang tidak mempunyai perasaan, sehingga hukuman tidak lain membina jiwa-jiwa yang belum begitu mantap dan

²⁵Abdurrahman Saleh Abdullah, *Educational Theory's A Qur'anic Outlook*, (terjemahan), (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). hal. 225-226

²⁶Lihat Surat Al A'raf ayat 183 dan Surat Hud ayat 12, nadzir diartikan nasihat atau peringatan.

²⁷Lihat Surat Al Najm ayat 31 jaza dipergunakan untuk memberikan hukuman atau ganjaran.

²⁸Lihat Surat An Nur ayat 2 adza dinyatakan bahwa untuk memberikan hukuman bagi yang mengikuti hawa nafsunya.

²⁹M. Athiyah al Abrasyi, *At Tarbiyah al Islaamiah wa Falasifatuha*, (Beirut: Dar Al Fikri, t.th), hal.155

³⁰M. Sastrapradja, *Kamus Pendidikan dan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 201.

³¹Michel Foucault, *Disiplin Tubuh*, (saduran Paulus Hermawan), (Yogyakarta: LKIS, 1997), hal. 65

mudah terombang-ambing di antara dua alternatif; dengan demikian tindakan mereka menjadi terbatas.³²

Di sisi lain, Suwarno, mengartikan hukuman adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya, untuk menuju kearah perbaikan, dengan dua teori, yakni, *pertama*, menghukum karena kesalahan (dosa), teori ini tidak dapat digunakan dalam pendidikan. *Kedua*, menghukum supaya keadaan tidak diulangi lagi, teori ini dapat digunakan dalam pendidikan.³³

Dengan demikian, kalau kita kaji lebih jauh maka hukuman berdasarkan Ilmu Syariah di atas, seperti *qishash* dan *hudud* tidak dapat diterapkan dalam pendidikan, tetapi kalau *ta'zir* dan *jaza'* dapat diterapkan dalam pendidikan. Bagi Sastrapradja hukuman hakikatnya adalah kebutuhan manusia dan tentunya kebutuhan anak. Sedangkan hukuman dalam kriminologi hakikatnya sama dapat pendidikan namun yang dilihat

hanyalah objek hukum dan kondisi yang dikenai hukuman sehingga hukuman benar-benar mempunyai nilai mendidik, begitu juga pendapat Emile Durkheim yang lebih melihat kepada aspek moral dan psikologis manusia. Suwarno mengartikan hukuman lebih kepada pembinaan rohani anak sehingga hukuman harus benar-benar membekas sebagai bahan dalam pembinaan diri anak.

Akhirnya, dapat kita tarik kesimpulan atau definisi bahwa yang diartikan hukuman adalah tindakan yang dilakukan secara sadar kepada anak didik atau manusia agar dengan tindakan tersebut dia menjadi baik dan tidak lagi mengulangnya dengan beberapa tahapan, yang hukuman menuju kepada sifatnya fisik menjadi alternatif terakhir. Tahapan tersebut adalah pengarahan, teguran, peringatan dan hukuman yang menjerakan.

B. Hukuman sebagai Alat Pendidikan

Alat pendidikan menurut Sutari Imam Barnadib adalah “suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam pendidikan”.³⁴ Alat pendidikan bukan suatu resep yang sewaktu-waktu dapat digunakan secara tepat guna dan mantap, alat pendidikan merupakan sesuatu yang harus dipilih, sesuai dengan tujuan pendidikan.

Alat pendidikan bisa berarti media pendidikan, alat peraga, sarana dan prasarana pendidikan yang bersifat konkret atau yang bersifat abstrak seperti contoh teladan, hukuman dan hadiah. Secara alat atau media pendidikan, termasuk di dalamnya alat itu sendiri, metode, teknik, yang digunakan dalam rangka

³²Lihat Lebih jauh, Emile Durkheim, *Pendidikan Moral, Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 117

³³Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. ke. 4, hal. 115

³⁴ Sutari Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan; Tinjauan Mengenai Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal.113

meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan murid dalam proses pendidikan.³⁵

Muhammad Quthb, mengistilahkan alat pendidikan dengan kata "wasilah" atau jamaknya "wasail at tarbiyah", yang diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu dengan memakai media contoh teladan, nasihat, hukuman, kebiasaan, dan peristiwa-peristiwa.³⁶

Sementara Ngalim Purwanto, mengatakan bahwa alat-alat pendidikan itu adalah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan mendidik.³⁷ Crow & Crow membatasi yang dinamakan alat-alat pendidikan adalah rencana pelajaran, tempat duduk anak, dan ruangan-ruangan kelas serta semua hal yang berhubungan

dengan pengajaran di sekolah.³⁸ Jadi batasan Crow & Crow, alat-alat pendidikan adalah alat-alat pengajaran. Berbeda dengan Ngalim Purwanto yang mengartikan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Ketika kita membicarakan alat pendidikan menurut Sutari Imam Barnadib, persoalan yang dihadapi dengan empat garis besar, yakni :

1. Tujuan apa yang akan dicapai?
2. Alat mana yang tersedia?
3. Pendidik mana yang akan menggunakannya?
4. Kepada anak didik mana alat itu digunakan, yang dalam hal ini menyangkut: (1) jenis kelamin, (2) umur, (3) bakat, (4) perkembangannya, dan (5) lingkungan alam sekitarnya.³⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, maka alat pendidikan dapat saja berubah, tergantung dari apakah dengan alat tersebut tujuan pendidikan akan dapat dicapai. Lebih dari itu alat pendidikan pun tergantung pada siapa yang menggunakannya dan karena itu alat pendidikan menyangkut :

1. Siapa yang menggunakannya ;
2. Untuk tujuan apa alat itu digunakan ;
3. Alat apa yang cocok yang tersedia ;
4. Kepada siapa alat itu diperuntukkan ;

³⁵ Oemar Hamalik, *Media Pendidikan*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 23

³⁶ Muhammad Quthb, *Manhaj at Tarbiyah al Islamiyah, (terjemahan)*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), Cet. ke. 3, hal. 221-261

³⁷ Ngalim Purwanto, *Ilmu Mendidik Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung), Cet. ke. 8, hal.176

³⁸ Lihat penjelasan tersebut oleh Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), Cet. ke. 13, hal. 95-96

³⁹ *I b i d* , hal. 97-98

5. Dalam situasi mana ;
6. Serasikah alat tersebut dengan lingkungan alam sekitar, kelamin, bakat, usia, dan tingkat perkembangan anak didik.⁴⁰

Di sini tampaknya penggunaan alat pendidikan yang tepat tergantung pada banyak faktor. Kemampuan menyesuaikan antara alat yang digunakan dengan faktor yang mendukung merupakan penentu bagi berhasil tidaknya suatu pendidikan mencapai tujuannya.

Lebih jauh, Suwarno, membagi alat-alat pendidikan dari bermacam-macam segi, yakni :

1. Alat pendidikan positif dan yang negatif
 - a. Positif jika ditunjuk agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya : contoh yang baik adalah pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran.
 - b. Negatif, jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman.
2. Alat pendidikan preventif dan kolektif
 - a. Preventif, jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya contoh pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran.
 - b. Korektif, jika maksudnya memperbaiki, karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya : celaan, ancaman, dan hukuman.
3. Alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan
 - a. Yang menyenangkan yaitu yang menimbulkan perasaan senang pada anak-anak, misalnya ganjaran dan pujian.
 - b. Yang tak menyenangkan maksudnya yang menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak misalnya hukuman dan celaan.⁴¹

Dengan memperhatikan berbagai pembahasan di atas dapat dilihat bahwa hukuman merupakan salah satu dari alat pendidikan yang kedudukannya sebagai tahapan akhir dalam pendidikan.

Hukuman menjadi alat pendidikan disebabkan oleh :

- a. Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
- b. Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.⁴²

⁴⁰Jalaluddin & Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke. 2, hal. 57

⁴¹ Lihat Suwarno, *Op.cit* , hal. 114-115

⁴²Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), hal.147

Agar hukuman benar-benar tercapai dan mengenai sasaran yang diinginkan harus dihindarkan dari kesewenang-wenangan. Ada beberapa syarat untuk memberikan hukuman, yakni :

- a. Pengetrapan hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan.
- b. Pengetrapan hukuman disesuaikan dengan jenis, usia, dan sifat anak.
- c. Pengetrapan hukuman dimulai dari yang ringan.
- d. Jangan lekas mengetrapkan hukuman sebelum diketahui sebab musababnya, karena mungkin penyebabnya terletak pada situasi, atau pada peraturan atau pada pendidik.
- e. Jangan mengetrapkan hukuman dalam keadaan marah, emosi, atau sentimen.
- f. Jangan sering mengetrapkan hukuman.
- g. Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman badan, melainkan pilihlah hukuman yang bernilai paedagogis.
- h. Perhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu.
- i. Berilah bimbingan kepada si terhukum agar menginsafi atas kesalahannya.
- j. Pelihara hubungan/jalinan cinta kasih sayang antara pendidik yang mengetrapkan hukuman dengan anak didik yang dikenai hukuman, sekira terganggu hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.⁴³

Dengan memperhatikan syarat-syarat dari penjatuhan hukuman juga harus senafas dengan prinsip dasar dari alat pendidikan itu sendiri yakni kemampuan menyesuaikan dengan kondisi anak didik.

Muhammad Quthb memberikan batasan bahwa “apabila hukuman diterapkan harus sesuai atau diimbangi dan disempurnakan dengan pendidikan berbentuk ajaran-ajaran”.⁴⁴ Yang berarti bahwa hukuman akan efektif apabila diadakan tindakan-tindakan yang penuh bernilai edukatif, sehingga hukuman sebagai alat pendidikan bukan menjadi bumerang bagi anak didik tetapi dapat menumbuhkan motivasi untuk perbaikan abaik secara fisik dan psikis.

Sehubungan dengan itu, W. Stern, mengemukakan tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu :

- a. Hukuman Asosiasi
Dimana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak.
- b. Hukuman Logis
Dimana anak dihukum hingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya. Hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami

⁴³ Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.156

⁴⁴ Lihat Muhammad Quthb, *Op.cit*, hal. 341

hukuman antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hubungan yang diterimanya.

c. Hukuman moril

Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, dimana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hubungan sebagai sesuatu yang harus dialaminya.⁴⁵

Di samping beberapa tingkatan yang dikemukakan W. Stren tersebut, hukuman juga dapat pula dibedakan seperti berikut :

a. Hukuman Alam

Yang menganjurkan hukuman ini adalah J.J. Rousseau. Menurut Rousseau, anak-anak ketika dilahirkan adalah suci, bersih dari segala noda dan kejahatan. Adapun yang menyebabkan rusaknya anak itu ialah masyarakat manusia itu sendiri. Maka dari itu, Rousseau menganjurkan supaya anak-anak dididik menurut alamnya. Demikian pula mengenai hukuman Rousseau menganjurkan "hukuman alam." Biarlah alam yang menghukum anak itu.

Jika seorang anak yang bermain pisau kemudian tersayat jari tangannya, atau seorang anak yang bermain air kotor, kemudian masuk angin dan gatal-gatal, itu adalah hukuman alam. Biarkan anak itu merasakan sendiri akibat yang sewajarnya dari perbuatannya itu nantinya anak itu akan insaf dengan sendirinya. Demikianlah, kira-kira pendapat Rousseau tentang hukuman itu.

Mengenai teori Rousseau tersebut tidak dapat kita menerimanya seluruhnya. dalam beberapa hal yang kecil-kecil atau yang ringan-ringan, kadang-kadang ada pula benarnya teori Rousseau itu. Umpamanya, seorang anak yang berumur 1,5 tahun tidak mau lagi meminta rokok ayahnya setelah merasakan bahwa api rokok itu panas. Seorang anak lebih berhati-hati menutup pintu rumahnya karena pernah beberapa kali terjepit tangannya.

Tetapi, ditinjau secara pedagogis, hukuman alam itu tidak mendidik. Dengan hukuman alam saja anak tidak dapat mengetahui norma-norma dan etika, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan harus diperbuat dan mana yang tidak. Anak tidak dapat berkembang sendiri ke arah yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Lagi pula, hukuman alam itu ada kalanya sangat membahayakan anak, bahkan kadang-kadang membinasakannya.

b. Hukuman yang disengaja

Hukuman ini sebagai lawan dari hukuman alam. Hukuman macam ini dilakukan dengan sengaja dan bertujuan. Sebagai contoh ialah hukuman yang

⁴⁵ Suwarno, *Loc.cit*, hal. 117, dan juga Ngalim Purwanto, *Op.cit*, hal.190

dilakukan oleh si pendidik terhadap anak-anak didiknya, hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim kepada si terdakwa atau si pelanggar.⁴⁶

Ada beberapa teori hukuman yang sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari hukuman itu sendiri. Teori tersebut adalah :

a. Teori Pembalasan

Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

b. Teori Perbaikan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi yang dimaksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar baik lahiriah maupun batiniah.

c. Teori Perlindungan

Menurut teori ini hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat melindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.

d. Teori Ganti Kerugian

Menurut teori ini, hukuman diadakannya untuk mengganti kerugian-kerugian (boete) yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup. Sebab, dengan semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan hukuman.

e. Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Teori ini masih membutuhkan "teori perbaikan", sebab dengan teori ini besar kemungkinan anak meninggalkan suatu perbuatan itu hanya karena takut, bukan karena keinsafan bahwa perbuatannya memang sesat atau memang buruk. Dalam hal ini anak tidak terbentuk kata hatinya.⁴⁷

Kalau kita cermati masing-masing teori tersebut masih belum lengkap, karena masing-masing teori masih mencakup satu aspek saja. Tiap-tiap teori saling melengkapi dan membutuhkan kelengkapan.

Tidak kalah penting juga yang harus kita cermati mengenai hukuman betul-betul menjadi alat pendidikan adalah hal-hal atau pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menentukan hukuman apa yang harus diambil.

⁴⁶Ngalim Purwanto, *Ibid*, hal. 190-191

⁴⁷*Ibid*, hal.187-188

Dalam memilih atau menentukan hukuman ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya ialah :

1. Macam dan besar kecilnya pelanggaran

Apakah pelanggaran itu menyangkut masalah tata tertib, sopan santun, atautkah hal-hal yang berhubungan dengan moral dan etika. Hukuman yang diberikan karena pelanggaran tata tertib dan sopan santun harus tidak sama dengan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran moral dan kesusilaan. Demikian juga, besar kecilnya pelanggaran akan menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan.

2. Siapa yang melakukan pelanggaran

Dalam hal ini harus memperhatikan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Anak laki-lakikah atau anak perempuan. Dua anak yang melakukan pelanggaran yang sama karena jenis kelaminnya berbeda, maka mungkin diberikan hukuman yang berbeda. Juga mengenai sifat anak yang melakukan pelanggaran itu juga diperhatikan pula. Apakah anak itu mempunyai perasaan yang kasar atau perasaan halus.

3. Harus dipertimbangkan atau diperhitungkan akibat-akibat yang timbul dari hukuman itu. Dalam menentukan suatu hukuman, sebelumnya kita harus sudah memperhitungkan akibat-akibat yang bisa terjadi. Apakah kiranya hukuman itu tidak menyebabkan anak merasa terhina? Apakah kiranya tidak menyebabkan anak putus asa? Apakah kiranya tidak menimbulkan perasaan tidak adil di hati anak? Dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal ini harus sudah dipikirkan masak-masak sebelum menjatuhkan hukuman.

4. Pilihlah bentuk-bentuk hukuman yang bernilai pedagogis. Biarpun tidak seratus persen bernilai pedagogis, sehingga tidak mengandung segi-segi negatif, tetapi pilihlah hukuman yang sedikit mungkin segi-segi negatifnya.

5. Sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman badan.⁴⁸

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukuman diberikan harus ada hubungannya dengan kesalahan anak, disesuaikan dengan kepribadiannya, bersifat adil dan sanggup memberi maaf setelah hukuman itu dijalanakan.

C. Pro Kontra Tentang Perlunya Hukuman Dipakai Dalam Pendidikan

Pelaksanaan hukuman bagi sarjana muslim sesungguhnya bersepakat akan diterapkannya hukuman sebagai alternatif terakhir setelah melalui tahapan-tahapan seperti yang disinggung dalam pendahuluan pada skripsi ini.

Dalam teori pendidikan, teori hukuman yang dipakai hanyalah teori perbaikan,⁴⁹ yakni menghukum karena ada kesalahan atau dosa sehingga anak tidak lagi mengulanginya. Di samping memang adanya teori melindungi dan teori menakut-nakuti.⁵⁰ Namun yang menjadi catatan juga bahwa dengan hukuman

⁴⁸ Amien Daien Indrakusuma, *Op.cit*, hal.156-158

⁴⁹ Lihat Sutari Imam Barnadib, *Op.cit*, hal.104

⁵⁰ Lihat kembali Suwarno, *Loc.cit*, hal. 115

menyebabkan *penderitaan*, di sinilah juga letak adanya perbedaan mengenai konsep dasar berlakunya hukuman.

Menurut Rousseau, Tolstoy & Ellen Key, Hukuman Alam adalah manifestasi dari penderitaan yang diperoleh anak akibat oleh perbuatannya sendiri tanpa kehati-hatian, sehingga hukuman yang dibuat oleh si pendidik tidak lagi perlu sebab alam sendiri yang menghukumnya.⁵¹ Namun ini juga ditemukan titik kelemahan sebab supaya hukuman itu dapat dipertanggungjawabkan maka penderitaan itu bukan saja harus bersifat tak dapat dielakkan, tetapi harus pula ada nilai positif di dalam penderitaan tersebut.

Bagi Gunning, Kohnstamm, dan Scheler, hukuman bukan hanya sekedar membuat anak taat akan tetapi hakikat dari hukuman yang dikehendaki adalah pengesahan kata hati, atau membangkitkan kata hati.⁵² Jadi hukuman yang sesungguhnya adalah menampar diri orang yang dihukum terutama mengenai moralnya dan dirasakannya sebagai duka cita karena ia berbuat kesalahan itu ia menyesal. Langeveld mengatakan, bahwa hukuman itu tidak boleh bersifat balas dendam. Si Anak yang mendapatkan duka cita hukuman itu haruslah mengetahui bahwa yang menghukum itu juga merasakan duka citanya sendiri, suatu duka cita yang ditimbulkan oleh kesalahan si anak, meskipun tidak menghilangkannya sama sekali. Juga karena duka cita si anak maka hubungan yang renggang antara pendidik dan anak didik diringankan. Si pendidik harus sanggup mengampuni dengan kerelaan hati untuk membawa si anak yang bersedih itu kembali kepada alamnya atau keadaan semula, meskipun si pendidik keadaannya belum selesai dengan hukuman itu saja. "Pendidikan yang miskin akan hukuman, tetapi banyak anjuran dan teladan yang baik, membuahkan hasil yang baik".⁵³

Bagi sarjana Perancis, Emile Durkheim, yang hidup sekitar awal abad XX, mengatakan bahwa hukuman sesungguhnya sama dengan kekacauan atau berjalan seiring. Hukuman lebih hanya menyentuh hal-hal yang eksternal, tidak menyentuh sumber kehidupan moral anak. Yang secara mekanis dapat membuat anak menjauhi perilaku tertentu, tetapi bila dikaitkan dengan sebab-sebab mengapa si anak melakukan perbuatan yang terlarang, hukuman tidak dapat menimbulkan suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu yang baik. Dia mencontohkan bagaimana kejahatan orang Italia secara mencolok telah menunjukkan bahwa pengaruh hukuman sebagai alat pencegah telah berlalu dilebih-lebihkan melampaui semua realitas yang ada dan dengan demikian dapat dilihat pengaruhnya sangat terbatas.⁵⁴

Jadi bagi Emile Durkheim, hukuman apabila tidak menyentuh kepada moral anak atau hanya sekedar untuk mengekang jiwa maka harus secara bijak tidak

⁵¹ *I b i d*, hal.106

⁵²Lihat Ngalim Purwanto, *Loc.cit*, hal.193

⁵³ *I b i d*, hal. 193

⁵⁴ Lihat Emile Durkheim, *Op.cit*, hal.116-117

menerapkannya akan tetapi dilakukan sistem atau metode lain yang dapat menyuburkan jiwa kasih dan moral anak.

Paulo Freire, dengan *teori Pendidikan Pembebasan*, justru sangat menentang adanya hukuman yang dianggap sebagai sebuah penindasan dengan berbagai peraturan di sekolah, adanya kurikulum yang mengikat dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang ditulis oleh Denis Dollins, dalam ikhtisar gagasan Freire yang ditulisnya, Paulo Freire : *His Life, Work and Thought* (1977), menyebutkan :

"Bagi Freire pendidikan musti menjadi jalan menuju pembebasan permanen dan ia mengakui bahwa prosesnya terdiri dari dua tahap. Pertama, manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan/ pengekangan yang menyimpannya; ia harus menjalankan praksis mengubah keadaan terkekang itu. Kedua, membangun kemantapan berdasarkan apa yang sudah dikerjakan di tahap pertama; tahap ini adalah proses permanen yang diisi dengan aksi-aksi budaya yang membebaskan.

.....kekerasan, entah itu perintah melibatkan fisik ataukah tidak, ia pandang sama dengan dengan tindakan apapun yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya dan hak penentuan nasib sendiri.⁵⁵

Jadi Paulo Freire, menunjukkan ketidakpuasan sistem yang dilakukan selama ini dalam pendidikan, pendidikan yang dilaksanakan tidak lebih dari penjajahan kepada anak didik apalagi paham yang dianutnya adalah paham pendidikan liberalis. Gambaran ini seperti yang ditulis oleh Bertrand Russell, yakni :

...."kini kita dihadapkan pada sebuah fakta paradoksal, bahwa pendidikan menjadi salah satu kendala utama bagi usaha mencapai kecerdasan serta kebebasan berpikir".⁵⁶ Ucapan tersebut sesungguhnya hanya sindiran pada kondisi pendidikan di Jerman dan Perancis di masa itu dengan *keseragaman belajar mengajar serta bahan-bahan, dan keseragaman hasil pendidikan*. Yang jelas di dalamnya tidak menghendaki hukuman sebagai alat untuk melakukan tuntutan atau yang ingin dicapai.

Lebih jauh raja liberalisasi pendidikan, John Dewey, juga sangat tidak sependapat dengan adanya hukuman dalam pendidikan, hal tersebut dikatakannya, sebagai berikut :

"Seorang anak hidup dalam dunia kontak-kontak personal yang sedemikian rupa sempitnya. Tidak ada yang menyusup kepengalaman-nya jika tidak

⁵⁵Lihat Penjelasan Lebih rinci Paulo Freire, dkk., *Menggugat Pendidikan Fundamental, Konservatif, Liberal dan Anarkis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), di bagian pengantar hal. LVIII

⁵⁶ *I b i d* , hal. XXVIII

menyentuh, secara akrab dan tegas, kesejahteraan diri anak itu, atau kesejahteraan keluarga terdekatnya dan teman-temannya. Dunia si Anak adalah dunia pribadi-pribadi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, bukan jagat fakta-fakta dan hukuman-hukuman. Nada dasarnya bukan kebenaran dalam arti konformitas terhadap fakta eksternal, melainkan kasih sayang dan simpati.⁵⁷

Bagi John Dewey, ada dua pertentangan selama ini yang saling berhadapan sehingga menjadi dua sekte. 'Disiplin' adalah kunci orang-orang yang mementingkan mata pelajaran; 'minat' adalah panji-panji mereka mengangkat 'Sang Anak' sebagai pusat pendidikan. Kaki kubu pertama terpancang di wilayah logika; yang kedua mencengkeram psikologi. Yang pertama menekankan pentingnya pelatihan dan keterpelajaran yang memadai bagi sang guru; yang kedua menekankan simpati guru pada si anak, agar guru memahami betul naluri-naluri alamiah anak itu. 'Bimbingan dan kontrol' adalah semboyan mazhab pertama; mazhab kedua menyerukan 'kebebasan dan inisiatif'. Hukum dan tata tertib dipikul dikubu yang satu; spontanitas di junjung kubu yang lain. Mazhab pertama mengelus-elus apa yang tua, apa yang terpelihara dari prestasi masa lalu berkat cucuran keringat dan darah leluhur berabad-abad; mazhab kedua memeluk apa yang baru, perubahan.⁵⁸

Dengan demikian, dapat kita cermati bahwa hukuman hakikatnya menurut pandangan para ilmuwan atau ahli pendidikan mempunyai kesamaan visi, yakni bahwa hukuman adalah sebagai alat untuk membentuk kepribadian anak sehingga anak tersebut mempunyai perasaan moral yang tinggi dengan demikian maka hukuman sama sekali tidak boleh dengan fisik tetapi dengan kasih sayang dan cinta.

Kalangan yang tidak menyetujui adanya hukuman hanya melihat dari dataran realistik yang ada bahwa dengan hukuman hanya sebagai pegangan/ alat ketika ditemui kesalahan bukan membuka inspirasi dan imajinasi anak. Dari itu para ilmuwan barat seperti John Dewey, Horace Mann, Bernard Shaw dan lain-lainnya menentang adanya hukuman fisik, sementara hukuman moral mereka akan menyetujuinya. Ada beberapa alasan menurut analisis penulis, mereka menentang penggunaan hukuman fisik, yakni :

- a. Dikhawatirkan dengan diterapkannya hukuman justru membuat psikis anak jadi cacat yang pada akhirnya menghilangkan rasa kemanusiaannya. Ini digambarkan Michel Foucault, seperti yang dibahas di atas.
- b. Dengan penerapan hukuman fisik, akan mengakibatkan anak berdusta dan berbohong. Kekhawatiran itu sesungguhnya telah digambarkan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, ia berkata bahwa kanak-kanak yang dihukum mungkin belajar menipu dan berdusta. Ini memastikan menyesuaikan penggunaan

⁵⁷John Dewey, *Anak Versus Kurikulum, (dalam Menggugat Pendidikan Fundamental, Konservatif, Liberal dan Anarkis)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. ke. 2, hal.222

⁵⁸ *I b i d* , hal. 225-226

hukuman sehingga akibat negatif tidak melebihi akibat yang positif dan sebaliknya.⁵⁹ Dengan demikian akibat tersebut betul-betul diperhatikan oleh orang tua dan pendidik.

c. Akibat lain juga apabila penerapan hukuman secara fisik ditentang seperti yang digambar oleh Brophy dan Evertson dengan telaahan bahwa anak yang diberi hukuman fisik tidak menghasilkan pelajaran, justru mengakibatkan kegagalan anak menyelesaikan masalah matematika, misalnya, biasanya gemetar bila ia dihukum, kerisauan yang menyertai hukuman itu mengarahkan perhatian murid yang dihukum ke arah guru, bukan ke arah masalah yang ingin diselesaikan.⁶⁰

d. Dengan hukuman fisik juga menyebabkan murid-murid mungkin menjadi benci kepada guru sekolah atau mata pelajaran atau semuanya sekali. Ini juga digambarkan oleh John Dewey, bahwa dengan hukuman tidak jarang bahwa anak menjadi benci terhadap guru sehingga akibatnya hilangnya gairah anak dalam menyelesaikan pelajaran sehingga hukuman bukan menjadi sebuah penyelesaian persoalan justru membuat persoalan baru.⁶¹

Kritikan para ilmuwan modern tentang masalah hukuman apalagi hukuman fisik, juga disahuti oleh Hasan Langgulung, dengan melihat sistem pendidikan Islam yang jelas-jelas menganjurkan adanya hukuman fisik, yakni: *Pertama*, dalam sistem pendidikan Islam hukuman jasmani itu diakui dan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk memperbaiki tingkah laku. *Kedua*, apa efektif pada suatu masyarakat, masyarakat Barat misalnya, tidak semestinya efektif dalam masyarakat lain seperti masyarakat kita. *Ketiga*, sampai sekarang belum ada kajian yang menunjukkan bahwa hukuman jasmani mempunyai pengaruh yang buruk pada pendidikan dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam.⁶²

Dalam Islam hukuman menjadi alat pendidikan terlepas pro kontra seperti pendapat ilmuwan modern Barat bahwa hukuman itu jangan diberlakukan, ada beberapa hal yang mendasar hukuman sangat dianjurkan dalam Islam yakni :

a. Bahwa hukuman sebagai alat pendidikan berkaitan erat dengan tujuan utama pendidikan Islam dalam pembentukan karakter manusia sebagai khalifah di muka bumi. Peranan pendidikan Islam dalam pembentukan karakter itu, tidak boleh dibiarkan saja seperti teori hukuman alam, oleh J.J. Rousseau.

⁵⁹ Lihat penjelasan tersebut oleh Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Zikra, 1995), Cet. ke. 3, hal.45

⁶⁰Lihat Brophy J. and C. Evertson, *Learning From Teaching*, (Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1976), p. 99

⁶¹Lihat John Dewey, *Op.cit* , 226 - 229

⁶²Lihat Hasan Langgulung, *Op.cit*, hal. 45. Dalam konsep Islam masalah hukuman sesungguhnya ajaran Rasulullah, bahwa menghukum dengan fisik atau pukulan tidak boleh ditempatkan berbahaya, yakni kepala, dada, perut, atau muka dan itupun dilakukan dengan apabila anak sudah beberapa kali melakukan kesalahan, jadi sama sekali tidak akan ada pengaruh buruk bagi anak justru membuat anak akan terbina mentalnya untuk tidak sekehendak menurut hawa nafsu dan semena-mena. Lihat penjelasan tersebut oleh Najib Khalid Al 'Amir. *Tarbiyah Rasulullah*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1994), hal.41 - 45

b. Yang juga perlu diperhatikan adalah hukuman sebagai alat pendidikan bahwa aspek yang sangat diperhatikan dalam Alquran adalah lemah

c. lembut, memulakan yang mudah, memilih waktu yang tepat, deduksi, cerita dan lain-lain. Jadi jelas, Islam sangat menekankan tentang itu dan konsep Islam dasarnya adalah Alquran itu sendiri dan hadīts.

c. Yang diutamakan dalam hukuman adalah sebagai sebuah mata uang logam dengan ganjaran sebagai motivasi atau pengerakan . dan juga menjadi catatan bahwa hukuman dalam Islam mengandung aspek yang sangat luas, yang dirangkai dalam tiga konsep yakni Hudud, Qishash, dan Ta'zir. Dan konteks dalam pendidikanpun juga meliputi konteks yang luas yakni formal, nonformal, dan informal.

Jadi dengan demikian bahwa pro kontra hukuman, sesungguhnya melihat hukuman itu dalam dataran apa?. Kalau melihat pada dataran *ontologi*, ini berarti bahwa pengkajian mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah, dataran *epistemologi*, bahwa apakah pengkajian dengan metode ilmiah atau dengan cara ilmiah yang lazim atau hanya berdasarkan metode wahyu, dan *aksiologi*, yakni teori nilai dari yang berkaitan dengan kegunaan dari yang menjadi objek yang ditelaah.⁶³

Akhirnya, dapat kita ambil sebuah tesis bahwa perbedaan perlu ada tidaknya hukuman itu diberlakukan karena adanya perbedaan *objek, ideologi, kondisi dan pandangan* masing-masing wilayah.

BAB III

MENGENAL MUHAMMAD ATHIYAH AL ABRASYI DAN KITAB AT TARBIYAH AL ISLAMIYAH WA FALASIFATUHA

A. Sekelumit Perjalanan Hidup M. Athiyah Al Abrasyi

Tidak banyak yang tahu tentang keberadaan M. Athiyah al Abrasyi sebagai seorang ilmuwan yang luas pengetahuannya tentang berbagai hal. Yang disebabkan M. Athiyah Al Abrasyi sosok ilmuwan yang sampai sekarang Beliau belum termasuk dalam catatan ensiklopedi, baik yang ada di Indonesia atau yang berada di luar atau ensiklopedi Islam. Inilah kesulitan penulis untuk mendapatkan riwayat hidup secara detail tentang M. Athiyah al Abrasyi.

1. Sejarah Hidup dan Pendidikannya

Prof. Dr. M. Athiyah al Abrasyi, lahir disebuah kota kecil Abrasyi, Afrika Utara, pada tanggal 16 April 1931, ayahnya berasal dari Arab Saudi

⁶³Lihat pembahasan tersebut lebih rinci oleh Jujun S. Suriasumantri, (*Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1990), cet.ke-6, hal. 125

yang di masa kecilnya banyak hidup pada penjajahan dan ditimpa berbagai bencana.⁶⁴

Riwayat pendidikannya, di usia 5 tahun, beliau sudah dididik oleh orang tuanya belajar dan bersekolah yang ada di kampung Abrasyi, yang dijalani pada tahun 1936 - 1941. Selanjutnya ia ke kota Mesir untuk belajar ke sekolah setingkat SLTP, pada tahun 1942 - 1945. Pada tahun 1946, Athiyah, hijrah ke sebuah kota di Irak yang hidup di tengah kaum Syiah, sampai tahun 1949.

Pada tahun 1949 itu juga Athiyah kembali ke Mesir dan masuk di Universitas Al Azhar dan Universitas Darul Ulum yang dijalani hingga memperoleh gelar Lc. karena kecerdasan dan haus akan ilmu pengetahuan Athiyah melanjutkan pendidikannya Harvard University, yang dilalui selama 3 tahun sehingga memperoleh gelar MA, sehingga sepulangnya, dia dipercaya menjadi dosen dalam bidang pendidikan Islam di Universitas Al Azhar, sambil menyelesaikan Doktornya. Pada tahun 1964, M. Athiyah al Abrasyi diangkat menjadi professor/Guru Besar di Universitas Al Azhar dan Universitas Darul Ulum, Mesir.⁶⁵

M. Athiyah al Abrasyi banyak mendalami tentang masalah-masalah pendidikan Islam dan mengkaji pendapat para ilmuwan atau ulama Islam seperti Ibnu Sina, Al Ghazali, Al Kindi, Ibnu Haitami, Ibnu Khaldun, Thabrani, Ibnu Katsir, Al Bairouni, Jahez, Al Ma'ari, Al Mutanabbi dan lain sebagainya.⁶⁶

Beliau sejaman dengan Syed Amir Ali, yang mengarang buku yang terkenal yakni "The spirit Of Islam". Dengan diilhami oleh Judul buku tersebut beliau juga mengarang sebuah buku berbahasa Arab, setelah melalui pengkajian dan penelitian, yang diberi judul "Ruh Al Islam".⁶⁷

Dan setiap karya tulis beliau senantiasa seiring dengan tujuan pemerintah ketika itu, yakni presiden Mesir, Gamal Abdul Nasier, yang diakui beliau di bagian awal dari kitab Beliau At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha, yakni sebagai berikut :

2. Beberapa Karya M. Athiyah al Abrasyi

Tidak banyak yang diketahui mengenai karya M. Athiyah al Abrasyi yang dikenal di Indonesia. Dan penulis pun kesulitan menemukan karya-karya

⁶⁴Moh. A. Hassan, *Sosok M. Athiyah al Abrasyi*, (Jakarta : Harmonis, 1980), th. II, no.XXII, hal. 23

⁶⁵*I b i d*, hal.23

⁶⁶Lihat lebih jauh catatan singkat sekitar Buku "Pendidikan Islam" karya Prof. Dr. M. Athiyah al Abrasyi, oleh .Bustami A. Gani dan Djohar LIS, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. X

⁶⁷Lihat M. Athiyah al Abrasyi, *Ruh Al Islam*, (terjemahan), (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hal 21, yang Beliau mengagumi akan buku tersebut.

M. Athiyah al Abrasyi yang jumlahnya lebih dari 52 kitab. Karena keterbatasan sumber yang ditemukan, maka penulis hanya menyebutkan beberapa kitab karya Beliau, yakni :

- a. At Tarbiyah al Islamiyah Wa Falasifatuha, yang dijadikan bahan kajian penulis. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Judul “Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam” oleh Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry L.I.S pada tahun 1970. Dikarang Beliau pertama kali pada tahun 1963 dan terbit pertama pada tanggal 28 Juli 1964 oleh Darul Qaumiyah lit Thiba’ah, Cairo, Mesir.⁶⁸
- b. Ruh al Islam, dikarang pada tahun 1964, diterbitkan pertama kali oleh Mathna’ah Lajnah Al-Bayan Al ’Arabi, Italia, yang memuat berbagai aspek mengenai demokrasi, HAM, sosialisme, keadilan sosial, pendidikan dan sebagainya.⁶⁹
- c. Al Adab al Samiyah, dikarang pada tahun 1963, yang memuat mengenai berbagai hal mengenai ajaran-ajaran agama dan hukum-hukum agama bangsa Bani Israel dan bangsa Arab.⁷⁰
- d. Ruh At Tarbiyah wa at Ta’lim, kitab ini dikarang bersamaan tahunnya dengan kitab At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha.
- e. Kitab-kitab lainnya yang jumlahnya sebanyak 52 buah yang kesemuanya ditulis dalam bahasa Arab.⁷¹

B. Sepintas Kandungan Kitab At Tarbiyah al Islamiyah Wa Falasifatuha, Karya M. Athiyah al Abrasyi

Kitab At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha merupakan di antara 95 kitab yang dianggap mempunyai kelebihan dalam segi isi, analisa dan teknik penyajian.⁷²

Kitab At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha yang aslinya pada cetakan pertama sebanyak 186 halaman, termasuk indeks dan terdiri atas 16 pasal, yang belakangan disempurnakan oleh beliau pada tahun 1969, sehingga menjadi 20 pasal dengan ditambah bab I, mengenai pendidikan bangsa Arab sebelum Islam dan pada Bab ke-17 ditambah dengan para pemikir pendidikan dalam Islam. Dan penulis hanya memaparkan pada kitab aslinya yang Beliau karang pertama, tahun 1963.

Adapun secara garis besar isi dari kitab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pendidikan Islam

⁶⁸M. Athiyah al Abrasyi, *At Tarbiyah al Islamiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. IX, yang dipaparkan bahwa kitab tersebut sudah diperiksa dan diteliti akan kesempurnaan dan penyampaian ide pendidikan untuk dipelajari.

⁶⁹M. Athiyah al Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), Cet. ke. 1, di bagian Pengantar.

⁷⁰*Ibid*, hal. 9

⁷¹Lihat dibagian akhir dari kitab At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha, oleh M. Athiyah al Abrasyi, menyebutkan kitab-kitab yang dikarangnya yang jumlahnya lebih dari 52 buah meski dari sebagian kitab tersebut isi bahasan dari keseluruhan mempunyai ide dasar yang sama.

⁷²*Ibid*, hal.X

Menurut M. Athiyah al Abrasyi pendidikan bukanlah sekedar upaya memanusiaikan manusia, tetapi tujuan utama pendidikan adalah budi pekerti yang utama dan sempurna dan tidak mengabaikan pendidikan jasmani, akal-perasaan, keimanan dan kepribadian sehingga tujuan pendidikan Islam ialah membentuk pribadi muslim yang integral. Dengan mengutip pendapat Imam Al Ghazali, tujuan pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah, bukan pangkat dan bermegah-megah dengan kawan. Di samping itu juga dia mengutip pendapat Ibnu Sina, bahwa pendidikan tidak mengabaikan masalah mempersiapkan seseorang untuk mencari kehidupannya dengan jalan mempelajari bidang pekerjaan, industri dan mengadakan latihan-latihan.

2. Dasar Pendidikan Islam

Setiap usaha pendidikan sangat memerlukan dasar sebagai landasan berpijak dalam penentuan materi, interaksi, inovasi dan cita-citanya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pendidikan meliputi penyusunan konsep teoritis dan pelaksanaan operasionalnya harus memiliki dasar yang kokoh. Hal ini dimaksudkan agar usaha yang terlingkup dalam pendidikan mempunyai sumber keteguhan dan keyakinan yang tegas sehingga praktek pendidikan tidak kehilangan arah dan mudah disimpangkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar pendidikan.

Dasar pendidikan yang dimaksud adalah tidak lain ialah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa tempat pendidikan itu dilaksanakan. Berkaitan dengan pendidikan Islam maka pandangan hidup yang didasari seluruh proses pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang Islami yang “merupakan nilai luhur yang transeden, eternal, dan universal”.

Implikasi dari dasar pendidikan Islam adalah sebagai sistem pendidikan yang ideal adalah metode dan pengajaran Islam yang sangat berpengaruh dengan oleh prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar bagi semua orang karena di dalam Islam tidak ada kelebihan kecuali taqwanya. Dari itulah dalam pendidikan harus berbicara atau mengajar sesuai dengan takaran akalnya, isyarat ini adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw, yang berkata:

3. Ilmu dan Pengajaran Dalam Pendidikan Islam

Islam sebagai agama yang mulia menganjurkan dalam pendidikan dilakukan secara merata tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sabda rasulullah saw., sebagai berikut :

Pengajaran dalam Islam yang lebih terpenting adalah pendidikan untuk membangun dunia dan membuat kebahagiaan diakhirat kelak. Dengan memberikan contoh-contoh praktis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, tabiin dan ulama-ulama Islam.

4. Tempat-Tempat Kaum Muslimin Belajar

Kaum muslimin dalam belajar dilakukan di rumah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, di langgar/mesjid, di pondok pesantren. Di samping itu juga pendidikan tingkat tinggi bisa di madrasah seperti jaman Bani Umayyah di Madrasah An Nizamiyah, di Baghdad, dan sebagainya. Dan pengajaran bisa juga dilakukan di perpustakaan, baik itu perpustakaan umum atau perpustakaan khusus.

5. Pendidikan dan Moral Dalam Islam

Pendidikan Moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisis hingga ia menjadi muallaf, seorang yang telah siap mengaruhi lautan kehidupan. Tujuan dari pendidikan moral untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah adab, ikhlas, jujur dan suci. Jiwa dari pendidikan Islam adalah Islam adalah pendidikan moral dan akhlak.

Bagi anak-anak pendidikan yang utama pada waktu kecilnya adalah pendidikan budi pekerti yang tinggi wajib dimulai di rumah, dalam keluarga jangan sampai dibiarkan anak-anak jauh dari pendidikan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk, ringkasnya pemeliharaan lebih baik dari perawatan.

Metode pendidikan moral dalam Islam adalah (1) Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara mempergunakan petunjuk, tuntunan, nasehat, menyebutkan manfaat dan bahaya-bahaya sesuatu. (2) Pendidikan Akhlak secara tidak langsung yaitu dengan jalan sugesti seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung hikmah kepada anak-anak, dan sebagainya, jangan sampai membacakan sajak-sajak yang kosong dari hikmah. (3) Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembawaan anak-anak dalam rangka pendidikan akhlak.

6. Guru dan Murid Dalam Islam

Sifat-sifat yang harus dimiliki guru adalah :

- a. Memiliki sifat zuhud, dan karena pengajar mencari ridha Allâh swt.
- b. Guru harus suci dan bersih.
- c. Ikhlas dalam melaksanakan tugas.
- d. Bersikap murah hati

- e. Memiliki sikap tegas dan terhormat.
- f. Memiliki sikap kebabakan sebelum menjadi guru.
- g. Memahami karakteristik guru.
- h. Harus menguasai mata pelajaran.

Hak-hak dan kewajiban siswa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum belajar, siswa itu harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat buruk, karena belajar dan mengajar itu dianggap sebagai ibadah. Ibadah tidak sah kecuali dengan hati bersih, berhias dengan moral yang baik seperti berkata benar, ikhlas, taqwa, rendah diri, zuhud, menerima apa yang ditentukan Tuhan serta menjauhi sifat-sifat yang buruk seperti dengki, iri, benci, sombong, menipu tinggi hati dan angkuh.
- b. Dengan belajar itu ia harus terlebih dahulu mengisi jiwanya dengan fadhilah, mendekatkan diri kepada Allah, bukanlah dengan maksud menonjolkan diri, berbangga dan gagah-gagahan.
- c. Bersedia mencari ilmu, termasuk meninggalkan keluarga dan tanah air, dengan tidak ragu-ragu bepergian ketempat-tempat yang paling jauh sekalipun bila dikehendaki demi untuk mendatangi guru.
- d. Jangan terlalu sering menukar guru, tetapi haruslah ia berpikir panjang dulu sebelum bertindak hendak mengganti guru.
- h. Hendaklah ia menghormati guru dan memuliakannya serta mengagungkannya karena Allah, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang baik.
- f. Jangan merepotkan guru dengan banyak pertanyaan, janganlah meletihkan dia untuk menjawab, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara setelah mendapat izin dari guru.
- g. Jangan mmbukakan rahasia kepada guru, jangan pula seorang pun menipu guru, jangan pula minta pada guru membukakan rahasia, terima pernyataan maaf dari guru bila selip lidahnya.
- h. Bersungguh-sungguh dan tekun belajar, bertanggung siang malam untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dengan terlebih dahulu mencari ilmu yang lebih penting.
- i. Jiwa saling mencintai dan persaudaraan haruslah menyinari pergaulan antara siswa sehingga merupakan anak-anak yang sebak.
- j. Siswa harus terlebih dahulu memberi salam kepada gurunya, mengurangi percakapan di hadapan guru, jangan mengatakan kepada guru “si anu bilang begini lain dari yang bapak katakan” dan jangan pula ditanya kepada guru siapa teman duduknya.
- k. Hendaklah siswa belajar tekun, mengulangi pelajarannya di waktu senja dan menjelang subuh. waktu antara Isya dan makan sahur itu adalah waktu yang amat penuh berkat.
- l. Bertekad untuk belajar hingga akhir hidup, jangan meremehkan suatu cabang ilmu, tetapi hendaklah menanggapi bahwa setiap ilmu ada faedahnya, jangan

meniru-niru apa yang didengar dari orang-orang yang terdahulu yang mengkritik dan merendahkan sebagian ilmu seperti ilmu mantiq dan filsafat.

Prinsip-prinsip penting antara guru dan murid :

- a. Akhlak dan moral yang sempurna lebih berharga dari pada ilmu.
- b. Pengagungan ilmu, ulama dan sarjana.
- c. Perhatian yang cukup dalam mempercepat hubungan pribadi dan saling mencintai antara ulama dan orang terpelajar.

7. Hukuman Menurut Pandangan Sarjana-Sarjana Islam

a. Menurut Al Ghazali

Menurut Al Ghazali, terlebih dahulu seorang guru didik harus mengetahui dahulu apa penyebab sebelum memberikan teguran kepada si anak seperti halnya seorang dokter harus mengetahui dahulu apa penyebab penyakitnya sebelum melakukan pengobatan. Apabila melakukan pemukulan jangan sampai terjadi keributan atau rentahan dan Al Ghazali bersepakat bahwa jangan memberi hukuman langsung tapi bertahap dan diberi kesempatan dahulu untuk memperbaiki tingkah lakunya.

b. Menurut Pendapat Al Abdari

Menurut Al Abdari, sifat-sifat anak yang berbuat salah harus diteliti dahulu dan satu pandangan mata dan kerlingan terhadap si anak mungkin cukup untuk pencegahan dan perbaikan . Sebaliknya mungkin juga anak perlu celaan atau dampratan sebagai hukuman. Jadi Beliau bersepakat bahwa harus dilakukan secara bertahap dan dilihat sesuai dengan karakter anak tersebut.

c. Menurut Pendapat Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun anti dengan menggunakan kekerasan dan kekerasan dalam pendidikan tetapi hanya menciptakan lingkungan yang baik atau pengaruh-pengaruh yang positif dengan tujuan dalam ruang lingkup kemanusiaan sehingga jangan sampai hatinya tertutup dan selalu memberikan faedah.

d. Menurut M. Athiyah al Abrasyi

Hukuman yang diberikan bukan sebagai upaya balas dendam tetapi adalah sebagai upaya *perbaikan* sehingga dalam memberikan hukuman harus sesuai dengan bentuk kesalahan dan dipikir betul-betul dengan mengetahui latar belakang kenapa melanggar kesalahan tersebut.

8. Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Kurikulum Islam

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pokok dalam kurikulum Islam adalah :

- a. Pendidikan akhlak sangat diutamakan di samping ilmu-ilmu keagamaan.
- b. Harus ada keseimbangan antara dan penyerasian antara ilmu agama dengan ilmu eksakta seperti pendapat Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ikhwan As Safa.

9. Dasar-Dasar Pokok Dalam Pendidikan Islam

- a. Tidak ada pembatasan umur untuk mulai belajar.
- b. Tidak ditentukan lamanya seorang untuk mulai belajar disekolah.

- c. Berbeda cara yang digunakan dalam memberikan pelajaran kepada siswa atau anak didik.
- d. Dua ilmu jangan dicampur aduk.
- e. Memperhatikan pembawaan anak-anak dalam beberapa bidang mata pelajaran sehingga mereka dengan mudah dapat dimengerti.
- f. Memulai dengan pelajaran bahasa Arab setelah itu pelajaran Alquran alkarim.
- g. Perhatian terhadap pembawaan dan instink anak-anak dalam pemilihan bidang pekerjaan.
- h. Anak-anak harus diberikan kesempatan bermain dan hiburan.

Demikian beberapa garis besar kandungan dari kitab At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha dengan tidak mengambil urutan dari bab-bab yang ada pada kitab tersebut dan mengambil pendapat yang dikemukakan oleh M. Athiyah al Abrasyi sepanjang analisis dari penulis.

BAB IV

PANDANGAN M. ATHIYAH AL ABRASYI TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Dasar Pelaksanaan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Islam dengan kaidah-kaidah tasyri'nya yang universal dan prinsip-prinsip yang abadi, telah mencanangkan dasar dan sistem pembinaan anak dalam berbagai segi, baik akhlak, fisik, akal, jiwa, sosial kemanusiaan dan lainnya, yang telah jelas dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dasar dan sistem merupakan prinsip yang jelas dan sederhana serta mudah dilaksanakan. Seandainya para pendidik menerapkan sistem yang benar niscaya generasi muda dan masyarakat akan tumbuh dengan moral dan akhlak yang mulia yang melahirkan generasi yang tangguh serta mempunyai generasi yang berakhlakul karimah yang sangat terpuji.

Begitu pula dalam menerapkan hukuman dalam pendidikan Islam harus menggunakan dasar-dasar yang jelas yang dapat digunakan oleh orang tua atau pendidik dalam menerapkan hukuman sehingga hukuman yang dilaksanakan senantiasa bernuansa pendidikan dan mempunyai daya faedah bagi anak didik bukan sebagai sarana balas dendam. Seperti yang dikatakan M. Athiyah al Abrasyi sendiri bahwa hukuman adalah tuntunan dan perbaikan bukan hardikan atau balas dendam sehingga jiwa santun, kasih dan sayang merupakan siasat yang harus diterapkan dalam pendidikan Islam⁷³, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadits Beliau sebagai berikut :

74

Dengan menyimak hadits tersebut ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam menerapkan hukuman dalam pendidikan Islam, sebagai berikut :

1. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar muamalah dengan anak

Menurut Muhammad Quthb, pendidikan yang halus, lembut, dan menyentuh perasaan sering kali berhasil dalam mendidik anak-anak untuk jujur, suci, dan lurus. Akan tetapi, pendidikan terlampau halus, terlampau lembut dan terlampau menyentuh perasaan akan sangat berpengaruh jelek, karena membuat jiwa tidak stabil.⁷⁵

⁷³ Lihat M. Athiyah al Abrasyi, *At Tarbiyah Al Islamiyah Wa Falasifatuha*, (Mesir : Dar Al Fikri Lith Tibaah wa An Nasr wa Tsauri', 1979), hal. 155

⁷⁴ Muhammad bin Ismail al Asqalani, *Subulus Salam*, (Mesir: Sirkah Maktabah wa Mathaah al Baby al Halaby wa Auladihi, t. th), Juz. III, hal. 100

⁷⁵ Muhammad Quthb, *Manhaj At Tarbiyah Al Islamiyah*, (Terjemahan Salman Harun), (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hal. 343

Sementara Haya binti Mubarak al Barik, dengan mengutip hadits dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya RA, dia berkata, bahwa diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. berpidato ketika itu, Hasan dan Husain datang sambil membawa dua helai berwarna merah, keduanya berjalan tergelincir. Beliau turun dari mimbar, mengambil dan merengkuh keduanya dan beliau Rasulullah saw bersabda sesungguhnya harta dan anak-anak-anak kalian adalah cobaan. Kulihat dua anak itu tergelincir maka akupun tidak kuat menahan sabar hingga aku harus memotong pembicaraan dan kuangkat kedua tangannya.⁷⁶

Hadits yang dikutip oleh Haya tersebut, menggambarkan bahwa betapa Rasulullah saw, memperhatikan keselamatan dan kemaslahatan anak dengan penuh kasih sayang dengan segala perhatian walau ketika itu Beliau sedang berpidato. Anak sebagai amanat yang diberikan oleh Allah harus benar-benar dijaga dengan kasih sayang dan kelembutan, bila tidak demikian tidak mustahil anak menjadi manusia yang tidak mengenal makna kasih sayang dan moral kepada sesamanya.

Najib Khalid Al Amir, mengutip perkataan Anas ra, ketika membicarakan tentang panggilan Rasulullah saw. terhadap saudaranya yang dipanggil Abu Umair. Ini terjadi karena anak tersebut sudah dipisahkan dari susuan, Beliau sering berkata, “wahai Abu Umair apa yang dilakukan *nughair* (burung kecil)?” kadang-kadang Beliau bermain dengan dia. Bila tiba saat shalat sementara beliau masih berada di rumah kami, beliau meminta permadani yang ada di bawahnya, lalu permadani itu beliau sapu dan ditiup-tiup. Kemudian beliau shalat secara berjamaah.⁷⁷

Pada hadits tersebut terlihat jelas bagaimana Rasulullah memberikan sikap kasih sebagai landasan muamalah pada anak yang jika kita ambil hikmahnya adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman Rasulullah saw., turun ketingkat pemahaman otak “Abu Umair”. Hal itu membawa rasa senang pada diri anak dan keluarganya. Semua terhitung sebagai perilaku yang sarat dengan pendidikan dan dakwah, karena kecintaan keluarga anak tersebut kepada Rasulullah saw, semakin bertambah optimistis dalam diri anak terhadap Rasulullah saw akan muncul. Barangkali dapat juga menjadi obat bagi gangguan kejiwaan yang karena berbagai faktor sering menimpa pemuda saat ini. Misalnya akibat jauh dari kasih sayang orang tua, mereka mengalami depresi, perilaku amoral, dan gangguan kejiwaan yang lain.
- b. Jika nanti Abu Umair beranjak dewasa, pengetahuan bahwa ketika kecil Rasulullah saw, telah mengajarkannya bermain-main dapat menambah

⁷⁶Lihat lebih jauh keterangan tersebut dalam *Mausul Al Mar’atul Muslimah*, Haya Binti Mubarak Al Barik, *Mausul Al Mar’atul Muslimah*, (Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin), (Bandung : Darul Falah, 1418 H), hal. 265

⁷⁷Lihat lebih jauh keterangan tersebut, Najib Khalid Al ‘Amir, *Tarbiyah Rasulullah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 112, dan hadits tersebut adapt ditemukan dalam sahib Burkhart, Kitbag Al Adobe; 108, bab Tahwil al Ismu ila Ism Ihsanu bih.

kecintaan kepada Rasulullah saw. Kecintaan tersebut diwujudkan dalam kesiapannya menerima latihan mental dan jihad dari Rasulullah saw. Sekarang pun, tidak jarang kita menemukan pendidik yang berusaha memuaskan anak didiknya. Terlebih lagi, jika pendidik tadi berperangai lembut dan agamis, tentu dia menyenangkan murid-muridnya, menyantuninya, dan memberikan dorongan yang kuat mencari ilmu. Selang beberapa tahun, hasil didikannya akan membawa hasil yang positif sehingga kita menghormatinya, memuliakannya, dan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Tentunya, semua itu kita lakukan berdasarkan peristiwa hubungan beberapa tahun lalu. Hubungan yang harmonis antara pendidik dan anak didik, baik itu hubungan batin maupun hubungan intelektual. Untuk beberapa tahun lamanya semua akan terasa harmonis karena telah dijembatani oleh kasih sayang dan kelembutan.

- c. Di rumah Anas ra, Rasulullah saw. mewujudkan praktik amal ibadah secara nyata. Cara yang paling jitu untuk menanamkan rasa cinta ibadah ke dalam jiwa anak adalah melalui praktik langsung di hadapan dua indra yang sensitif, yaitu mata dan telinga. Praktik langsung Rasulullah saw., berada dalam pengawasan dan penglihatan Anas yang belakangan menjadi perawi hadits. Ketika itu, Anas masih kecil dan belum menginjak aqil baligh. Bisa jadi, praktik shalat tersebut juga berpengaruh terhadap keimanan seluruh anggota keluarga Anas. Hasilnya merambat pada perilaku iman dan pendidikan sampai bertahun-tahun lamanya.
- d. Perintah Rasulullah saw. untuk membersihkan permadani merupakan praktik amal menyenangkan kebersihan, terutama untuk anak kecil. Cinta kebersihan merupakan perilaku islami yang sejak kecil harus ditanamkan dalam diri anak sehingga nantinya mereka dapat mempraktikkannya. Anas sendiri langsung melihat praktik amal ibadah Rasulullah saw, melalui perintah membersihkan permadani. Dengan demikian, perilaku yang mendidik dapat diperoleh dengan cara mengamati dan memandang langsung.

Dari beberapa paparan di atas begitu jelas bahwa rasa kasih sayang merupakan simbol yang harus ditanamkan kepada anak dan ini harus dipraktikkan oleh juru pendidik atau pun orang tua dalam menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Dan inilah dasar yang positif bagi anak sebelum kita menimpakan berbagai bentuk penanaman disiplin pada anak melalui berbagai peraturan yang disesuaikan dengan ukuran dan takaran usia anak.

Di bawah ini akan penulis hadirkan dua kasus tentang bagaimana menghukum anak dengan kasih sebagai landasan yang dijadikan prinsip bahwa lemah lembut merupakan dasar bagi pergaulan kepada anak dalam menetapkan hukuman.

Kasus pertama, beberapa saat menjelang makan malam, seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun mengganggu ketiga anggota keluarga yang lain. Dia selalu berada di tengah jalan yang dilalui ibu, sehingga menyulitkan ibu yang sedang menyiapkan makan malam. Dia menggoda saudara perempuannya yang

sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Keributan yang mereka timbulkan mengganggu ayahnya yang sedang membaca surat kabar, dan membutuhkan ketenangan setelah berjam-jam berkendara di jalan raya. Setelah beberapa kali memberikan peringatan, tetapi tidak dihiraukan oleh si anak, si ayah dengan marah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam kamarnya sebelum makan dan melarangnya keluar lagi.

Perbuatan si ayah, meski dapat “mendapat” satu masalah, ternyata menimbulkan dua masalah lain malam itu yaitu: (1) Karena si anak telah ‘diusir’ ke dalam kamarnya sebelum makan, apa yang harus dilakukan untuk makan malamnya? (2) Si anak akan menonton acara TV malam itu. Apa yang dapat dilakukan untuk hal ini?

Orang tua mengatasi situasi itu dengan meminta si ibu membawakan makanan untuk anak itu dan anak itu makan malam sendirian di kamarnya, kemudian nanti mengundangnya untuk menonton acara TV yang sangat diinginkannya. Setelah acara usai, dia dikirim kembali ke kamarnya untuk “menyelesaikan” hukumannya.

Perbuatan orang tua tersebut tentu saja bertentangan dengan inti ajaran tradisional yang menuntut agar anak tidak diperbolehkan makan malam dan menonton acara TV dengan maksud memberikan hukuman yang lebih bermakna sebenarnya lebih membuat anak menderita. “Hukuman macam apa itu”, seorang tradisionalis akan bertanya, ”kalau si anak dilayani makan malam dan kemudian diundang untuk bersenang-senang menonton acara TV?.

Di sini lagi, kita dapat melihat bahwa pendekatan tradisional dalam membesarkan anak menuntut satu rangkaian perbuatan orang tua sedangkan pendekatan yang digunakan tidak demikian.

Berkenaan dengan kasus tersebut, kalau seorang anak yang ditinggalkan sendiri di dalam kamarnya dalam keadaan lapar, mendengar suara keluarganya yang sedang menikmati acara TV di kamar sebelah, akan menjadi sangat marah kepada orang tua dan saudaranya.⁷⁸

Karena cara berpikir anak memang tidak rasional, maka dia akan menggunakan beberapa macam cara untuk menghindarkan diri dari setiap tanggung jawab pribadi dalam setiap kesulitan. Bahkan, dia menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang tidak diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya. Dia mungkin bahkan menyimpulkan bahwa orang tuanya telah menjebaknya sedemikian rupa sehingga dia dikunci di dalam kamarnya dan membiarkan saudara perempuannya (yang mereka sayangi) menonton TV sendiri.

Rasa marah anak yang disulut oleh hukuman orang tua, kemudian akan menyatu dengan persepsinya yang salah atas dirinya sendiri sebagai seseorang yang terhukum. Hasilnya justru lebih meningkatkan, bukan

⁷⁸Dapat dilihat dengan rinci kasus tersebut oleh Sidney D. Craig, *Mendidik Anak dengan Kasih*, (Jakarta: Kanisius, 1990), hal. 151-153

mengurangi kemungkinan bahwa si anak akan bertingkah laku buruk di masa yang akan datang. Perasaan marah tercermin dalam tingkah laku yang penuh amarah pula.

Sebaliknya, orang tua pada kasus itu menggunakan hukuman dengan cara hati-hati dan halus, terutama sebagai isyarat simbolis dari rasa tidak senang mereka terhadap perbuatan-perbuatan si anak yang menjengkelkan keluarga. Tindakan mereka dalam melayani makan malam si anak serta memberinya izin menonton acara kesayangannya dimaksud untuk tidak mempertunjukkan kekuasaan orang tua dalam mendatangkan penderitaan, tetapi hal itu hanya lebih merupakan suatu sarana untuk mempertinggi rasa kasih anak dan untuk menghilangkan rasa marahnya.

Tindakan-tindakan orang tua ini membuat anak sukar untuk mencapai orang tua berperan sebagai seorang hakim dan dirinya sendiri sebagai seorang martir. Perbuatan-perbuatan semacam ini juga membuat anak sangat sulit untuk mengabaikan tanggung jawabnya sendiri dengan cara menyalahkan orang tua. Sikap menahan diri dari orang tua yang diperlihatkannya dalam bentuk penolakan untuk menerapkan hukuman yang sama atau lebih besar daripada kesalahan anak menciptakan suasana di dalam batin anak yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran diri serta suara hati.

Sangat sering terjadi, anak-anak yang dihukum sampai pada taraf impas dengan kesalahannya akan meminta hukuman tambahan. Ini merupakan bukti bahwa rasa bersalah yang sehat telah dialami anak. Dalam situasi semacam ini si anak mungkin menyarankan, misalnya, agar ayahnya menampar atau “memenjarakannya” selama seminggu, sehingga dapat “membayar jasa” orang tuanya yang telah mengijinkannya menonton acara kesayangannya.

Kenyataan bahwa seorang anak sering meminta hukuman kerap disalahtafsirkan sebagai kenyataan bahwa anak-anak membutuhkan hukuman. Para pendukung tafsiran ini menyatakan bahwa anak tahun secara intuitif apa yang terbaik bagi dirinya sendiri (yaitu hukuman) dan bahwa orang tua telah berbuat baik baginya dengan menyediakan hukuman itu baginya. Sesungguhnya, demikian mereka mendebat, jika para orang tua menghilangkan hukuman, mereka mungkin membuat luka yang serius terhadap kepribadian anak karena mungkin dia akan terpaksa melukai diri sendiri agar dapat menebus kesalahannya yang bertumpuk. ”Bantulah putra anda mengurangi rasa bersalahnya,” mereka berkata, berilah mereka kebebasan lewat hukuman.

Pokok pandangan semacam ini tentu saja gagal meraba apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin anak. Pandangan ini terutama hanyalah berfungsi sebagai pembenaran bagi para orang tua yang sebenarnya memiliki

“kebutuhan untuk menghukum” tetapi tidak mau mengakui kekerasan dan kekejaman dikaitkan dengan tindakan-tindakan mereka terhadap anak.

Permintaan seorang anak untuk mendapatkan hukuman tambahan memperlihatkan tumbuhnya rasa bersalah yang sehat. Hal ini memberikan suatu kesempatan bagi orang tua untuk melakukan sesuatu yang konstruktif berkenaan dengan pertumbuhan kesadaran (suara hati) anak, tetapi jika para orang tua ini bersedia untuk menggugurkan hukuman itu.

Permintaan anak untuk mendapatkan hukuman tambahan menunjukkan bahwa orang tua telah menciptakan ketidakseimbangan yang sehat di dalam diri anak, yakni antara kekuatan yang mendorong kesadarannya (baik) dan dorongannya yang bersifat sesaat (jahat). Permintaan akan hukuman menunjukkan bahwa kesadaran diri, pada saat itu, telah menjadi kuat. Kesadaran diri ini menguat karena orang tua, dengan menghilangkan hukuman, telah “menelanjangi” anak yang telah menggunakan pertahanan dirinya yang tidak masuk akal itu untuk menentang mereka dan karenanya juga melawan kesadaran dirinya sendiri.

Untuk beberapa waktu, paling tidak, anak telah berubah menjadi tidak mampu menggunakan pertahanan diri yang menjadi favoritnya (misalnya, ”Saya tidak jahat, karena mereka sendiri juga jahat”). Dia sendirilah, dalam situasi itu, yang jahat. karena telah tercabut dari mekanisme pertahanan diri, yang tidak rasional itu oleh tindakan orang tua yang telah menghapus hukuman, anak ”dipaksa” untuk melihat langsung kenyataan tentang “kejahatannya”.

Konfrontasi langsung ini sangat menyakitkan bagi anak. Akan tetapi, dari sudut orang tua, masyarakat luas, dan juga terutama bagi anak, penderitaan semacam ini sangat diharapkan. Karena hal ini bertindak sebagai kekuatan pengarah yang menghasilkan pertumbuhan kesadaran diri.

Setelah dipaksa untuk melihat langsung ”kejelekannya sendiri”, anak akan mengalami suatu penderitaan khusus yang kita sebut “rasa bersalah”. Penderitaan, seperti kita semua tahu adalah, suatu pengalaman yang tidak menyenangkan dan biasanya orang mencoba untuk menghindarinya. Anak, setelah mengalami penderitaan karena rasa bersalah, mau tidak mau akan berusaha melakukan sesuatu untuk menghindarinya. Dia akan menemukan dua alternatif utama : (1) Dia boleh memilih untuk mengalami beberapa bentuk penderitaan yang lain (yakni hukuman) sebagai pengganti “untuk membayar” kebebasannya dari kesalahan pertama yang telah dialaminya. (2) Dia boleh memilih untuk bertobat, di masa depan membatasi tingkah lakunya yang “jahat” yang membuahkan kesalahannya (penderitaan). Dia menghibur diri atas kesalahannya dengan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi “anak yang baik” di masa mendatang. Di dalam diri anak telah terjadi sesuatu yang membantunya mengontrol dorongan-dorongan “jahat”-nya di masa yang akan datang. Hal ini menggambarkan daya kontrol suara hatinya yang dalam contoh ini

menguat sampai pada tarap tertentu si anak sendiri memutuskan untuk “menjadi baik” agar dapat menghindari penderitaan (yaitu rasa bersalah) yang dibuatnya sendiri. Kecuali tindakan orang tua yang telah berfungsi katalisator untuk menumbuhkan rasa bersalah, yaitu dengan menghapuskan hukuman, seluruh masalah tentang yang baik lawan yang jahat telah “ditabung” di tempat yang seharusnya yaitu di dalam diri anak.

Kalau orangtua memilih untuk menghukum anak terus menerus, orang tua menjadi sekutu yang tidak bersedia berupaya mencegah anak mengembangkan kesadaran diri secara tidak pasti. Sebagai akibatnya anak bertingkah laku buruk dan anak telah membayar kesalahannya. “daftar kesalahan anak” telah terhapus bersih. Dia sekarang siap untuk bertindak salah lagi dan dia akan terus mengalami penderitaan lain atas penderitaan karena rasa bersalah yang semakin hebat.

Akibat penerapan hukuman, anak kembali lagi ke tingkat perkembangan kesadaran diri semula yang kekanak-kanakan. Seperti semula, dia sama sekali tergantung pada pengawasan atas dorongan-dorongan antisosialnya, bukan daya konstruktif di dalam dirinya, tetapi semata-mata tergantung pada dorongan rasa takut terhadap orang-orang yang memegang otoritas (orang tua atau pemerintah) yang memberikan beban penderitaan kepadanya. Dalam hal perkembangan kesadaran diri, penggunaan hukuman secara terus menerus akan membuat dia selama hidupnya berada pada tingkat bayi.

Sebaliknya, bila orang tua dapat belajar menghapuskan hukuman terutama dalam kasus dimana menurut ukuran logis anak sudah merasa terhukum, mereka akan memaksa anak untuk menggunakan alternatif kedua di atas. Mereka akan menempatkan anak dalam posisi sedemikian rupa sehingga satu-satunya jalan yang dapat dia gunakan untuk mengurangi penderitaannya, penderitaan karena rasa bersalah adalah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar.

Kasus kedua: Seorang anak perempuan berusia sembilan tahun sedang asyik bermain boneka-bonekanya ketika ibunya menyela untuk memberi tahu bahwa sudah waktunya dia tidur. Si anak ingin melanjutkan bermain dan hal ini memang dilakukannya meskipun ibunya berulang kali membujuk dia untuk “menyimpan bonekanya dan pergi tidur”. Akhirnya, setelah ibunya mulai memaksa, si anak berteriak dengan marah, “Baiklah, baiklah!” sambil memukul boneka-bonekanya dan mencampakkannya di lantai kamar.

Meskipun perasaan-perasaan tegang muncul di dalam dirinya, si ibu menahan diri agar tidak menaikkan suaranya setingkat dengan suara anaknya. Ibu ini tidak menjerit, memarahi, ataupun mengancam. Bahkan, dia berusaha untuk tetap rasional waktu tingkah laku si anak itu mencampakkan mainannya hingga tersebar di lantai, si ibu tidak menunjukkan reaksi terkejut maupun panik seperti kalau dia mendapati anaknya sedang “kesurupan”.

Dengan setenang mungkin ibu ini menolong anak mengumpulkan boneka-boneka itu dan menyimpannya dengan rapi. Dia tidak menciptakan kesempatan kedua untuk terjadinya konflik dengan memerintahkan anak, "Ambil semua mainan itu sekarang juga, nona muda atau kalau...." Bila orang tua bertindak demikian, sementara memang menyenangkan untuk menunjukkan kepada anak bahwa ibunya yang menguasai keadaan sepenuhnya. Akan tetapi, anak yang dipaksa memunguti boneka-boneka tersebut, terpaksa pula bertindak menunjukkan kedudukannya yang lebih rendah dalam hubungan dengan ibunya dan hal ini hanya akan meningkatkan rasa marahnya yang kemudian akan meruwetkan hubungan ibu dan anak.

Setelah ibu menolongnya menyimpan boneka-boneka tersebut, si anak masih akan tetap bersungut-sungut waktu dia menaiki tempat tidurnya. Setelah dia benar-benar berada di bawah selimut, ibu memasuki kamarnya lagi dan sebagaimana kebiasaannya memeluk si anak dengan hangat, menciumnya sambil membacakan do'a tidur dan mengucapkan salam: "Manis, ibu minta maaf karena kamu harus mengalami saat yang kurang menyenangkan malam ini. Ibu tahu banyak sekali anak yang tidak suka pergi tidur terutama kalau mereka sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan."

Jawaban si anak adalah kucuran air mata, sambil mendekap ibunya dia berkata, "Oh, Ibu, maafkan saya". Ucapan si anak dan pelukan terhadap ibunya menyatakan bahwa si ibu telah mencapai tujuannya yang utama :

1. Dia telah membangkitkan perasaan-perasaan kasih di dalam diri anak dan dalam melakukannya, si ibu telah "menelanjangi" si anak dari sistem pertahanan dirinya yang tidak rasional untuk melawan teguran terhadap kesalahannya.
2. Hal ini memungkinkan timbulkan kesadaran diri anak. Inilah kekuatan yang akan bertindak melawan atau menghindarkan cetusan-cetusan dorongan yang bersifat kekanakan dan antisosial.

Di seluruh gambaran di atas memperlihatkan betapa selama proses mengasuh anak, pembalasan orang tua terhadap tingkah laku buruk anak menyebabkan munculnya jurang pemisah antara anak dan orang tuanya. Tetapi, sekarang, apabila kita mau mengkaji kedua kasus di atas, kita akan mengamati bahwa akibat dari situasi-situasi yang kurang menggembirakan itu dapat diubah. Dalam setiap kasus yang bermula dengan kesalahan yang telah dilakukan anak, kesalahan yang biasanya mengakibatkan teguran atau hukuman dari orang tua dan anak, bahkan orang tua dan anak lebih saling mengasihi daripada semula. Inilah keuntungan dari teknik telah digambarkan di atas pada orang tua.

Sebaliknya, hukuman, walaupun sederhana dan mudah dilaksanakan tidak dapat mencapai tujuan ini. Hukuman hanya akan menciptakan jurang pemisah, konflik, dan kesalahpahaman antara anggota

keluarga. Hukuman adalah media terbaik tempat tumbuhnya kenakalan remaja.

Banyak orang tua mengartikan perbuatan-perbuatan anak dalam kasus kedua di atas sebagai “ledakan kemarahan”.⁷⁹ “bagaimana”, mereka berkata” anak ini sudah keterlaluan, bahkan dia telah menyebar mainannya di lantai. ”Para orang tua ini akan mendebat bahwa dengan memperlakukan anak dengan baik hati, dengan menolongnya memunguti mainannya dan menghapuskan hukuman, si ibu telah mengampuni tingklah laku buruk anak”. Menurut cara penalaran ini, perbuatan-perbuatan si ibu telah mendukung anak menjadi manja dan mudah meledak di masa mendatang.

Menurut pendapat penulis, baik kritik terhadap si ibu maupun gagasan bahwa dia memanjakan anak, kedua-keduanya adalah tidak benar. Ketakutan akan memanjakan anak dalam keadaan kemarahan anak meledak terutama berdasarkan pada salah pengertian dalam memahami prinsip dasar cara belajar manusia - prinsip penguat.⁸⁰ Salah pengertian ini awal dari kenyataan bahwa orang tua gagal mengenali perbedaan penting antara (1) menerima (mentoleransi) suatu bentuk tingkah laku tertentu dan (2) memberi ganjaran atas tingkah laku itu.

Kebanyakan orang tua percaya, secara salah, bahwa membiarkan suatu tingkah laku terjadi tanpa menghukumnya sama saja dengan memberinya ganjaran atas tingkah laku itu. Sesungguhnya ada suatu perbedaan nyata di antara keduanya. Perbedaan ini, bila dimengerti secara semestinya, menunjukkan dua bentuk tingkah laku.

Untuk membuat perbedaan ini lebih bermakna bagi para orang tua, marilah kita sejenak melihat suatu situasi yang relatif sederhana, dimana prinsip-prinsip yang terlibat di dalamnya tampak jelas.

Sangat sering, dalam mempelajari tingkah laku organisme hidup, seorang psikolog memasukkan seekor binatang kecil - seekor kucing misalnya - ke dalam sebuah kotak. Kotak itu berisi sebuah pengumpul yang dapat digerak-gerakkan dan sebuah nampan kosong. Bila psikolog tadi dingin kucing itu belajar menekan pengumpul tersebut, dia akan menghubungkan pengumpul tadi dengan sebuah tempat makanan mekanis sedemikian rupa sehingga setiap si kucing menekan pengumpul tadi, ada sedikit makanan kucing yang meluncur ke dalam nampan. Sekali hubungan ini dibuat, si kucing secara lambat laun dan setelah beberapa waktu, belajar menekan pengumpul tadi agar dapat memperoleh makanannya. Psikolog tadi

⁷⁹Lihat Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali. 1992), hal. 34 dimana di usia anak usia sekolah sering terjadi ledakan kemarahan kepada siapa saja apabila tidak arif dalam menanganinya, sebagai akibat dari pribadi anak yang masih labil dan jauh dari nilai rasional atau masih luapan emosional.

⁸⁰Mengenai bentuk-bentuk belajar dapat dilihat bagaimana belajar menurut Robert M. Gagne, yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk belajar adalah penguatan (*conditioning ala Skinner*).Tadjab, *ilmu Jiwa Pendidikan*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hal. 85

akan mengamati bahwa bahwa perbuatan menekan pengumpil oleh si kucing terjadi semakin lama semakin sering sejauh hal itu menghasilkan ganjaran berupa makanan yang diharapkannya. Ganjaran (makanan) tadi mendorong diulangnya tingkah laku (menekan pengumpil).

Misalnya psikolog itu memutuskan untuk menghentikan kucing itu dari perbuatannya menekan pengumpil, yang dia perlukan hanyalah memutuskan hubungan pengumpil dengan tempat makanan otomatis tadi. Setelah itu, kalau si kucing menekan pengumpil, ia tidak akan mendapatkan ganjaran (makanan) yang diharapkannya. dalam waktu relatif, kucing itu akan berhenti menekan pengumpil. Psikolog akan mengatakan bahwa tingkah laku menekan pengumpil itu telah “padam”. Di dalam situasi ini penghapusan ganjaran (makanan) memperlemah tingkah laku (menekan pengumpil) sampai akhirnya menghilang. Perbuatan menekan pengumpil itu apabila dilakukan, dapat diterima atau ditoleransi. Tidaklah perlu menghukum binatang itu ketika ia menekan pengumpil untuk menghentikan perbuatannya.⁸¹

Sebagaimana dapat kita lihat, baik hubungan psikologi binatang maupun orang tua - anak (tanpa bermaksud menyamakan) kedua-duanya berisi unsur-unsur penting yang sama : (1) sebuah subjek yang mudah dibentuk atau dipengaruhi (anak atau binatang), (2) tingkah laku khusus (menekan pengumpil atau meledaknya kemarahan), (3) subjek dimanipulasi oleh seseorang yang lebih kuat (psikolog atau orang tua), (4) pengaturan penghapusan ganjaran yang sangat diinginkan oleh si subjek (makanan atau kesempatan bermain).

Marilah kita lihat tingkah laku ibu dalam kasus kedua. Apakah dia bersalah meningkatkan kemungkinan frekuensi ledakan kemarahan putrinya bertambah?. Jawabannya adalah TIDAK! Mengapa? Karena ibu tidak memberi ganjaran atas tingkah laku si anak, dia hanya menerima atau mentoleransinya tanpa memberikan hukuman. Apa yang diinginkan anak adalah waktu bermain lebih banyak dan itulah hadiah yang diharapkan anak. Selama si ibu tidak memberikan waktu bermain lebih banyak sebagai konsekuensi langsung dari ledakan kemarahan anak, ibu ini tidak memberikan ganjaran.

Tindakan si ibu dapat disejajarkan dengan perbuatan psikolog yang mencoba untuk “menghilangkan” respons menekan pengumpil. Tidaklah perlu dia melakukan sesuatu seperti menghukum binatang itu setiap kali dia menekan pengumpil. Yang perlu dilakukan hanyalah menghilangkan ganjaran, yakni makanan itu.

Selama ibu menghilangkan ganjaran yang diharapkan anak (yaitu waktu bermain lebih banyak), dia dapat melatih si anak sebaik dan seefektif psikolog menghapuskan respons si kucing dengan menekan pengumpil.

⁸¹Dikutip dari Sidney D.Craig, *Op .cit* , hal. 160-161

Perbuatan si ibu, berbicara dengan lembut dan ramah, menghapuskan hukuman, dan menolong si anak memunguti mainannya bukan merupakan ganjaran, karena perbuatan-perbuatan itu tidak memenuhi tujuan utama dari ledakan kemarahannya, yaitu waktu bermain yang lebih banyak. Perbuatan-perbuatan orang tua ini memiliki suatu fungsi yang sangat penting dalam hubungan orang tua dan anak. Perbuatan-perbuatan itu mengurangi intensitas kemarahan yang tidak rasional di dalam diri anak dan menambah perasaan-perasaan kasih yang tidak ada di antara anak dan ibunya. Tindakan menahan diri yang dilakukan ibu ini berarti menyediakan lahan bagi berseminya kembali kasih setelah kemarahan anak reda.

Tentu saja banyak yang bersikeras menyatakan bahwa binatang atau anak itu akan lebih cepat belajar menghapuskan respons yang tidak dikehendaki orang tua bila hukuman diperkenalkan dalam proses belajar. Mungkin mereka akan menganjurkan, misalnya, bila psikolog itu memberi sedikit sengatan listrik, selain menyingkirkan makanan, waktu kucing itu menekan pengumpil, ia akan lebih cepat menghentikan perbuatannya. Ini suatu cara berdalih yang sangat canggih, satu-satunya hal yang keliru dalam penalaran tersebut ialah bahwa pengalaman klinis dan penelitian membuktikan bahwa kebalikannyalah yang terjadi.

Penelitian terhadap banyak binatang telah menunjukkan bahwa bila hukuman digunakan untuk membatasi suatu respons tertentu, respons akibat hukuman ini tidak benar-benar hilang. Bahkan, kadang-kadang lenyap hanya untuk muncul kembali dengan bentuk dan kekuatannya semula saat binatang tersebut menemukan bahwa hukuman tidak ada lagi. Lagipula banyak eksperimen dengan objek binatang telah menunjukkan bahwa penggunaan hukuman sebagai alat untuk mengajar, binatang-binatang tadi akan menunjukkan gangguan-gangguan tingkah laku yang sangat mirip dengan reaksi-reaksi neurotik atau psikotik pada manusia.

Tetapi bahkan jika orang tua relatif tidak berkesan oleh bukti-bukti klinis dan eksperimental yang ada, maka penulis percaya akal sehatnya akan menunjukkan kepadanya cara memberikan reaksi yang paling cocok terhadap ledakan kemarahan anak.

Berapa banyak cara yang tersedia bagi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan-perasaan marahnya di dalam masyarakat kita yang kompleks ini?. Tuntutan-tuntutan kehidupan yang beradab di dunia yang sangat padat ini sedemikian besar sehingga tidak memungkinkan adanya jalan keluar untuk hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak-anak tidak boleh (tentu!) memukul atau berbicara secara tidak sopan terhadap orang dewasa. Bahkan berkelahi sesama anak-anak sudah merupakan dasar dilaksanakannya tindak kedisiplinan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Mereka tidak boleh menentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh mereka yang memegang otoritas. Mereka tidak boleh merusak atau menghancurkan hak milik orang lain. Mereka tidak boleh menggunakan

bahasa yang kotor dan mereka tidak boleh memperlihatkan secara terbuka bukti yang menyatakan bahwa mereka marah.

Bukankah suatu hal yang wajar dan umum bagi para orang tua untuk mengizinkan anak-anak mereka mengungkapkan ledakan kemarahan secara periodik, selama (i) tidak merugikan orang lain dan (2) tidak memberi anak ganjaran nyata kecuali rasa lega karena telah dapat mengungkapkan perasaan-perasaannya?.

Berpijak dari berbagai paparan di atas untuk menangani masalah “ledakan kemarahan” adalah sebagai berikut “Hadapilah mereka itu dengan sabar. Biarkan perasaan-perasaan itu muncul tanpa harus dihalangi dengan ancaman atau hukuman. Kita hanya perlu yakin dan pasti bahwa kita telah mengenali dengan benar ganjaran yang sedang dicari dan ingin didapatkan oleh si anak lewat ”ledakan kemarahannya” dan yakinlah bahwa dengan cara demikian dia tidak mendapatkan. Janganlah takut menunjukkan sikap ramah dan lembut untuk bermuamalah dengan anak selama dan sesudah meledakkan kemarahan. Jangan menahan diri untuk tidak menunjukkan isyarat-isyarat bersahabat selama dan setelah anak unjuk rasa. Yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak perlu meyakinkan anak bahwa kita membenci tingkah lakunya dengan tujuan meredakan rasa marahnya. Hal yang paling penting adalah bahwa anak itu tidak diberi ganjaran yang diinginkannya.

Dengan demikian, rasa kasih sayang, ramah, dan lembut kepada anak sampai dalam melihat dan menyampaikan sesuatu hukuman akan sangat membantu anak dalam mewujudkan sosok pribadi yang bermoral dan berakhlak.

M. Athiyah al Abrasyi mengatakan dengan mengutip pendapat Ibnul Jauzi bahwa “Pembentukan yang utama ialah di waktu kecil, maka apabila seorang anak dibiarkan melakukan sesuatu (yang kurang baik) dan kemudian telah menjadi kebiasaannya, maka akan sukarlah meluruskannya”. Artinya, bahwa pendidikan budi pekerti yang tinggi wajib dimulai di rumah, dalam keluarga, sejak waktu kecil dan jangan dibiarkan anak-anak tanpa pendidikan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk, bahkan sejak waktu kecilnya harus telah dididik sehingga ia tidak terbiasa kepada adat dan kebiasaan yang kurang baik. Anak-anak, bila dibiarkan saja, tidak diperhatikan dan tidak dibimbing, ia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, maka akan sukarlah mengembalikannya dan memaksakannya meninggalkan kebiasaan tersebut, ringkasnya, pemeliharaan lebih baik dari perawatan.⁸²

Jadi sikap, tindakan, dan tabiat akan sangat menentukan moral anak apabila dididik sejak kecil dengan metode wajar dan edukatif sehingga anak-anak betul-betul dapat tumbuh dengan wajar dan bermoral bagi kebaikan anak sendiri ke depan.

⁸²Lihat lebih jauh M. Athiyah al Abrasyi, *Loc.cit.*, hal.115

b. Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman

Seperti yang disinggung di atas bahwa orang tua harus arif dalam menerapkan hukuman kepada anak termasuk juga guru dalam menjalankan pendidikan di lembaga pendidikan jangan sampai anak menjadi terbiasa berbuat kesalahan sementara hukuman tetap dijalankan tanpa melihat kondisi psikis dan psikologis anak.

Dan kita ketahui bersama, kecerdasan dan perangai anak-anak saling berbeda, begitu pula pembawaan mereka, tergantung kepada kepribadian mereka. Di antara mereka ada yang pembawaannya tenang dan kalem, ada yang pembawaannya biasa-biasa, dan ada pula yang pembawaannya keras dan temperamental. Semua ini kembali kepada faktor keturunan, pengaruh lingkungan, perkembangan, dan pendidikannya.⁸³ Sebagian anak ada yang justru efektif jika dipandang dengan wajah cemberut dan masam tatkala dia perlu dibenahi. Anak lain ada yang perlu mendapat hukuman, ada pula yang perlu pukulan tongkat jika nasihat tidak lagi efektif baginya atau cukup dengan menggunakan hardikan.

Menurut pendapat mayoritas pakar pendidikan Islam seperti yang dikutip M. Athiyah al Abrasyi, seperti Ibnu Sina, Al Abdari, dan Ibnu Khaldun, pendidik tidak perlu menghukum anak kecuali benar-benar terpaksa, tidak perlu memukul kecuali setelah memberi peringatan dan ancaman, sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan dan memperbaiki anak serta membentuk akhlakunya.⁸⁴

Sementara Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, bahwa kekerasan yang diberlakukan terhadap anak justru membiasakannya bersifat penakut dan lari dari tugas-tugas kehidupan. Dia berkata, "Jika orang yang mendidik anak suka bersikap keras dan memaksa, maka sikap keras dan paksaan ini akan menekan jiwanya sehingga menghilangkan semangatnya, mendorongnya bersikap malas, suka berdusta, dan berkilah, karena dia takut tamparan tangan yang dijatuhkan kepadanya. Pola kekerasan ini juga menjadi tipu muslihat dan mencari-cari alasan, yang akhirnya hal ini menjadi kebiasaannya dan merusak makna-makna kemanusiaan di dalam dirinya".⁸⁵

Selanjutnya masih menurut Ibnu Khaldun, mengenai dampak negatif dan kesudahan yang menyedihkan, sebagai akibat dari adanya paksaan, tekanan, dan penggunaan kekerasan terhadap anak. Beliau berkata bahwa anak yang selalu mendapat tekanan, dia akan menjadi beban bagi orang lain. Sebab dia akan menjadi orang yang tidak mampu melindungi kehormatan diri dan keluarganya, karena di dalam dirinya tidak terdapat

⁸³Lihat Haya Binti Mubarak al Barik, *Loc.cit.*, hal. 266

⁸⁴Lihat Haya Binti Mubarak al Barik, *I b i d.*, hal. 266 dan Muhammad Athiyah al Abrasyi, *I b i d.*, hal. 155-158

⁸⁵Dikutip dari nukilan Haya Binti Mubarak al Barik, *I b i d.*, hal. 267

keberanian dan perlindungan, tidak memiliki hasrat untuk mendapatkan keutamaan dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, jiwanya menyimpang dari sasaran yang hendak dituju dan arah kemanusiaannya.⁸⁶

Dari itu untuk menghindari berbagai dampak yang terjadi agar anak tetap menjadi sosok pribadi yang baik dan bermoral adalah :

- a. Hindari pemakaian teguran, omelan, ancaman, dan hukuman apabila secara nalar hal itu dapat dilakukan.
- b. Apabila sungguh perlu menghukum, buatlah hukuman itu seringan mungkin. Gunakanlah hukuman pertama-tama karena nilai simboliknya dan bukan karena "nilai terapis" yang diduga terkandung di dalamnya.
- c. Perhitungkan kemungkinan masa depan dari hubungan dan interaksi orang tua dan anak, kalau hukuman itu dijatuhkan. Usahakan untuk tidak terjebak dalam situasi-situasi konflik pribadi yang abadi, yang akan menuntut penerapan hukuman.
- d. Janganlah menuntut batas-batas tingkah laku yang baik yang terlalu luas, yang karena alasan biologis tidak dapat dipenuhi oleh anak. Buatlah suatu perbedaan antara bentuk-bentuk tingkah laku yang vital bagi kesejahteraan antara bentuk-bentuk tingkah laku yang vital bagi kesejahteraan si anak (atau orang lain) dengan perbuatan-perbuatan yang melulu hanya "manis". Gunakanlah teguran dan hukuman hanya untuk perbuatan-perbuatan yang kita pandang vital.
- e. Usahakan untuk tidak menghukum anak karena dia gagal melaksanakan tugas-tugas rutin, misalnya tugas rumah tangga, dengan tingkat efisiensi yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang dewasa. Anak-anak, karena keadaan biologisnya yang belum masak, pasti mengungkapkan ciri-ciri seperti: belum dapat bertanggung jawab, ceroboh, belum dapat menilai, sering terpengaruh oleh dorongan sesaat, dan acak-acakan. Tidak ada hukuman yang mampu mengubah apa yang telah diciptakan oleh alam, sebelum mencapai kematangan pada saatnya nanti.
- f. Perlembutlah hukuman dengan rasa belas kasihan. Pada saat-saat tertentu berikanlah ungkapan-ungkapan kasih, bukan hukuman, kepada anak yang baru saja berbuat salah.
- g. Sadarlah bahwa menyuruh anak untuk bertingkah laku dengan baik bahkan untuk hal-hal yang vital, akan memakan waktu, kesabaran, dan keluwesan. Belum ada hukuman (yang pernah diketemukan) yang dapat menghasilkan kepatuhan seketika.⁸⁷

Ada beberapa prinsip-prinsip edukatif dalam pendidikan Islam terhadap anak sebagai dasar pokok dan metode pengembangan kepribadian anak sehingga anak benar-benar kokoh kepribadiannya dan tujuan yang diinginkan tercapai yakni :

⁸⁶ *I b i d.* , hal.. 267

⁸⁷ Lihat Sidney D. Craig, *Loc.cit.*, hal.166-168

1. Prinsip Ikatan

Ketika anak masih berusia muda, usia kesadaran dan membedakan (mumayyiz) terjalin dengan berbagai ikatan, hingga tumbuh menjadi pemuda, orang dewasa kemudian menjadi orang tua. Dalam kondisi demikian, seorang anak akan memiliki benteng keimanan dan ketaqwaan yang membuat ia mampu mendongkrak segala bentuk jahiliah dari gambaran, keyakinan, prinsip, dan penyesatannya. Ia akan menentang setiap hal yang menghalang-halangi berlakunya sistem Islam atau yang dengki terhadap prinsip-prinsip Islam yang abadi itu.

Karena sang anak memiliki ikatan dengan Islam secara akidah, ibadah, moral, sistem hidup, dan syariah serta pelaksanaannya, maka hanya untuk Islam ia berdakwah dan jihad. Agama Islam dipandang sebagai agama dan negara, terikat dengan Islam secara mushaf dan pedang, pikiran dan kebudayaan. Dari itu sistem ini sejak kecil harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Prinsip ikatan ini terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

- Ikatan Akidah, yaitu ikatan dengan rukun iman dengan segala kejadian dan konsekuensinya.
- Ikatan Ruhani, yaitu ikatan dengan ibadah, Al Quran, tempat ibadah, dzikir kepada Allah, amalan sunah, dan muraqabah kepada Allah.
- Ikatan pikiran, yaitu ikatan peraturan Islam sebagai agama dan negara, ajaran Al Qur'an sebagai undang-undang dan yurisprudensi, ilmu syariah sebagai metode dan hukum, sejarah Islam sebagai ruh dan teladan, etos Islam sebagai kultur dan peradaban, dan metodologi dakwah Islam sebagai gairah dan semangat.
- Ikatan sosial, yaitu ikatan dengan pembimbing, teman-teman yang baik, dan ikatan dengan dakwah dan da'i.

2. Prinsip Peringatan

Prinsip peringatan ini merupakan faktor asasi yang dapat mencuci otak anak dari pikiran-pikiran kotor, paham-paham sesat dan ajaran batil. Lebih dari itu, kesadaran dan keimanannya dapat menjadi benteng kokoh yang menolak segala pikiran sesat dan pengaruh negatif. Perlunya prinsip peringatan dalam pendidikan ini karena dipertimbangkan dua realitas, yaitu :

- *Pertama*, peringatan terus menerus hingga menembus hati, dapat menimbulkan kebencian terhadap kekejian dan kerusakan, meninggalkan dorongan untuk menjauhi gejala penyimpangan dan kesesatan.

- *Kedua*, menelanjangi fenomena penyimpangan dan kesesatan dapat menambah rasa tanggung jawab pendidik, menambah pengarahan dan pengajaran dalam menjauhi kejahatan dan kebatilan.⁸⁸

Di samping dua prinsip tersebut ada beberapa prinsip lain yang juga harus dijalankan kepada anak sebagai upaya perbaikan kepribadian anak dari sifat dan sikap tidak baik yakni :

1. Membangkitkan motivasi anak untuk mendapatkan pekerjaan untuk mencari nafkah dengan cara yang paling baik kalau anak sudah dewasa.
2. Memelihara persiapan-persiapan naluri anak.
3. Memberi kesempatan kepada anak untuk bermain.
4. Mengadakan kerja sama antara rumah, masjid, dan sekolah.
5. Mempererat hubungan antar pendidik dan anak.
6. Berjalan di atas metode pendidikan setiap saat.
7. Menyediakan prasarana kultural yang bermanfaat bagi anak.
8. Membangkitkan minat anak untuk aktif membaca.
9. Menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap Islam.
10. Memperdalam semangat jihad dalam jiwa anak.⁸⁹

Prinsip-prinsip tersebut juga sangat berperan untuk mencegah tabiat anak yang tidak baik ketika kita mau menerapkan hukuman sebagai upaya preventif dan alternatif yang diambil guna menjaga kondisi psikis dan psikologis anak agar dapat berkembang dengan wajar.

Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan hukuman agar benar-benar bernilai paedagogis, yakni :

Pertama, tiap-tiap hukuman hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Biar pun dalam hal seorang guru atau orang tua agar bebas menetapkan hukuman mana yang akan diberikan kepada anak didiknya, tetapi dalam pada itu kita terikat oleh rasa kasih sayang terhadap anak oleh peraturan-peraturan hukum dan oleh batas-batas yang ditentukan oleh pendapat umum.

Kedua, hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum untuk memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak.

Ketiga, Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan. Hukuman yang demikian tidak memungkinkan adanya hubungan yang baik antara si pendidik dan si terdidik, atau orang tua dan anak.

⁸⁸Rahardjo, *Dr. Abdullah Nashih Ulwan Pemikiran-pemikirannya dalam bidang pendidikan, Dalam Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian tokoh klasik dan kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, 1999), hal. 74-75

⁸⁹*I b i d.*, hal. 76-77

Keempat, Jangan menghukum ketika waktu sedang marah. Sebab jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.

Kelima, Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.

Keenam, Bagi si terhukum (anak), hukuman itu hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya karena hukuman itu, anak merasa menyesal dan merasa bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang pendidiknya.

Ketujuh, Jangan melakukan hukuman badan sebab pada hakikatnya hukuman badan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk. Lagi pula, hukuman badan tidak meyakinkan kita adanya perbaikan pada si anak, tapi sebaliknya hanya menimbulkan dendam atau sikap suka melawan.

Kedelapan, hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. Untuk ini, perlulah hukuman yang diberikan itu dapat dimengerti dan dipahami oleh anak. Anak dalam hatinya menerima hukuman itu dan merasakan keadilan hukuman itu. Anak hendaknya memahami bahwa hukuman itu akibat yang sewajarnya dari pelanggaran yang telah diperbuatnya. Anak itu mengerti bahwa hukuman itu bergantung pada kemauan pendidik, tetapi bahwa hukuman itu bergantung pada kemauan pendidik, akan tetapi sepadan dengan beratnya kesalahan.

Kesembilan, Sehubungan dengan di atas maka perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsafi kesalahannya. Dengan kata lain, pendidik hendaknya dapat mengusahakan pulihnya kembali hubungan baik dengan dengan anak didiknya. Dengan demikian, dapat terhindar perasaan dan atau sakit hati yang mungkin pada anak.⁹⁰

Jadi dengan demikian, hukuman yang dikehendaki baik bagi para pemikir Islam termasuk M. Athiyah al Abrasyi sendiri adalah hukuman yang bukan hanya sekedar *correct behavior* akan tetapi bagaimana anak didik atau anak itu berperilaku benar dengan *correct emotion*, dimana pada akhirnya anak tersebut mempunyai emosional yang stabil dengan hasilnya ialah anak akan dapat berperilaku dengan baik.

c. Dalam upaya memperbaiki, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras

Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan, langkah-langkah yang hendak dilakukan sebelum menerapkan hukuman kepada anak dalam kerangka memperbaiki sikap anak adalah mengingatkannya akan kesalahan

⁹⁰lihat Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. ke. 2, hal. 191-192

dengan memberi pengarah, membujuk memberi isyarat, mencela mengucilkan, memukul, dan hukuman yang mengandung pendidikan bagi orang lain.⁹¹ Dalam Alquran, prinsip kebertahanan ini terlihat dalam surat An Nisa ayat 34, sebagai berikut :

Rasulullah saw., sebagai contoh tauladan bagi umat manusia telah memberikan contoh mengatasi dan memperbaiki kesalahan anak dengan secara bertahap, yakni sebagai berikut :

- a. Memberitahu kesalahan diiringi dengan bimbingan.
- b. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah ra., berkata : Aku pernah dipelihara Rasulullah. Waktu makan, tanganku bergerak ke sana kemari. Lalu Rasulullah memperingatkan aku: "Wahai anakku, bacalah *bismillah*, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat-dekat dulu."
- b. Menyalahkan dengan lembut
Adalah kepada Rasulullah saw. pernah dihidangkan minuman, lalu beliau minum sebagiannya. Di sebelah kanan Beliau ada seorang anak kecil, di sebelah kirinya ada beberapa orang tua, lalu Rasulullah berkata kepada anak kecil itu: "Apakah engkau mengizinkan aku memberikan kepada mereka (orang tua)?"
Anak itu menjawab : "Silakan, mereka harus diutamakan!" Anak kecil adalah Abdullah Ibnu Abbas. Demikian lembutnya cara Nabi mengajar kepada anak kecil tatakrama dan sopan santun kepada orang-orang dewasa.
- c. Menyalahkan dengan isyarat
Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas ra., waktu seorang wanita Bani Khuts'am datang kepada Rasulullah, Al-Fadl, pengikut setia Rasulullah melirikinya. Lalu Rasulullah memalingkan wajah Al Fadl ini ke arah yang lain. Wanita ini bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada hamba-hamba-Nya yang mampu. Sementara ayahku sudah usia lanjut dan tidak mampu mengadakan perjalanan. Apakah aku boleh menghajikannya?" "Rasulullah menjawab: "Boleh". Hal itu terjadi pada kesempatan haji wada'.
- d. Menyalahkan dengan taubih (menjelekkkan)

⁹¹Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fil al-Islam*, (Beirut: Dar-al Salam, 1978), jilid II, hal. 763-767

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Dzar, ia berkata: Aku telah mencela seorang laki-laki dengan menjelekkannya (wahai anak orang hitam). Lalu Rasulullah menasihati Abu Dzar; "Engkau telah menjelekkannya yang hitam. Berarti engkau masih memiliki sifat-sifat jahili. Sahabatmu itu masih saudaramu dan berada di bawah pemeliharaanmu. Barang siapa memelihara saudaranya, maka ia harus memberinya makan, memberinya pakaian apa saja yang ia makan, memberikan pakaian dengan apa saja yang ia pakai. Janganlah engkau memberikan pekerjaan dengan apa saja yang ia pakai. Janganlah engkau memberikan pekerjaan yang tidak mampu dipikul olehnya. Jika ia merasa berat, bantulah!"

Begitulah Nabi mengatasi dan memperbaiki kesalahan Abu Dzar ketika dia menghina seorang laki-laki hitam dengan sabdanya : "Wahai Abu Dzar, berarti engkau itu seorang jahili". Kemudian Nabi menasihati Abu Dzar dengan nasihat dan bimbingan yang sesuai.

- e. Memperbaiki kesalahan dengan meninggalkan pergi (tidak mengajak bicara kepada yang berbuat salah)

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Said ra., berkata "Rasul melarang kita memukul anak panah hanya membunuh buruan, dan tidak melukai musuh. Tetapi kami masih mengulangi lagi, akhirnya Beliau tidak berbicara kepada kami".

Inilah salah satu metode Rasulullah saw. dalam menghukum atau memberi peringatan dengan tidak berbicara. Yang sesungguhnya itu mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk memberi pengaruh dalam pembentukan pribadi anak.

- f. Memperbaiki kesalahan dengan memukul

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim, bahwa Rasulullah saw., bersabda :

92

Dalam surat An Nisa ayat 34, juga disebutkan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan bagaimana sanksi pukulan di atas Islam mengakui bahwa pukulan merupakan upaya berbagai nasihat dan sanksi ringan lainnya dilakukan. Pengertiannya, seorang pendidik tidak boleh

⁹² Muhammad bin Ismail al Asqalani, *Op.cit.*, hal. 100

langsung memberi sanksi yang lebih keras selama sanksi yang lebih ringan dapat menyadarkannya. Sebagaimana dimaklumi, sanksi pukulan merupakan salah satu bentuk hukuman keras. Dan Rasulullah tidak pernah memukul seorang pun dari istri-istrinya.

g. Menyadarkan kesalahan dengan sanksi yang keras

Alquran telah mengakui bahwa prinsip sanksi keras ini akan menyadarkan pelaku kejahatan, Allah berfirman dalam Surat An Nur ayat 2, sebagai berikut :

Hukuman dera ini dilakukan di depan orang banyak atau dihadapan seluruh anggota masyarakat dengan harapan supaya pengaruh psikologinya lebih terasa. Karena orang-orang yang langsung melihat hukuman tersebut akan tergambar di benak mereka pedihnya siksaan itu, selanjutnya mereka akan berusaha menghindari perbuatan keji tersebut.⁹³

Itulah beberapa metode-metode dan cara-cara yang telah digariskan oleh Rasulullah saw., bagaimana menerapkan sebuah sanksi yang disesuaikan dengan jenis kesalahan dan dilakukan harus bertahap.

Yang jelas, hukum-hukum syariat Islam yang diterapkan lebih-lebih terhadap anak didik adalah lurus dan adil dan prinsip-prinsip universal, berkisar di sekitar penjagaan bermacam-macam asasi yang tidak bisa lepas oleh umat manusia. Kalau kita melihat pendapat para ahli Ushul Fiqh dengan lima perkara yang harus dilindungi, yakni *Al-kulliyatu al-Khamsu*, yakni menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta benda. Untuk menjaga lima hal tersebutlah Islam menerapkan hukuman secara bertahap sehingga tidak ada sama sekali pelecehan hak asasi manusia yang berakibat pada kepedihan apalagi sampai merusak moral manusia.

Namun yang jelas, khusus bagi seorang pendidik dan orang tua tentunya tidak kehabisan akal dan sarana untuk memperingatkan anak dan memperbaikinya. Sarana-sarana seperti yang sudah dijelaskan di atas, merupakan sarana yang paling penting dalam pendidikan. Di sini seorang pendidik harus pandai-pandai mempergunakannya dan memilih mana yang paling tepat. Tidak dapat diragukan sarana-sarana ini tidak bisa dianggap sama. Sebab ada di antara anak yang cukup hanya dengan isyarat dan hatinya sudah bergetar, seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan ini.

Islam menganjurkan untuk para pendidik agar mempergunakannya. Kita hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberikan kemaslahatan bagi anak.

⁹³Dikutip dari Abdullah Nashih Ulwan, *Ibid.*, hal 162-166

B. Bentuk Hukuman Yang Efektif Bagi Juru Didik di Sekolah

Menurut M. Athiyah al Abrasyi, hukuman-hukuman yang diterapkan di sekolah itu dibuat bukan untuk pembalasan dendam tetapi dibuat untuk memperbaiki anak-anak yang dihukum dan melindungi murid-murid yang lain dari kesalahan yang sama. Anak-anak yang sembrono dengan peraturan-peraturan dalam ruangan kelas harus disingkirkan dari anak-anak lain karena ia tidak menghormati anak-anak lain, tidak menghormati hak orang banyak serta kemaslahatan mereka, dengan demikian melindungi anak-anak lain dari sifat-sifat jahat.⁹⁴

Metode tersebut menurut ajaran Rasulullah saw. adalah *metode melalui pemutusan hubungan dari jamaah*,⁹⁵ ada beberapa hal yang dapat diambil manfaat apabila melakukan pemutusan hubungan atau pengelompokan tersebut kalau ditinjau dari aspek pendidikan, yakni :

Pertama, adik didik yang bersalah akan merasakan langsung bahwa apabila berbuat kesalahan akan dijauhi orang dan tidak mempunyai kawan.

Kedua, pemutusan hubungan menunjukkan arti pentingnya kehidupan berkelompok atau bermasyarakat bagi individu. Seseorang tak akan dapat merasakannya kecuali jika ia telah bergelut di dalamnya, sebab kita hidup bermasyarakat akan betapa gembiranya tetapi bila tidak bermasyarakat akibatnya kehidupan kita terasa dibuang.

Ketiga, pemutusan hubungan juga erat kaitannya seberapa besar ketataatan dan kedisiplinan anak-anak atau para anak didik terhadap orang tua dan pendidiknya. Lingkungan subur seperti ini cukup layak dijadikan barometer dalam mewujudkan sikap iltizam seseorang terhadap kelompoknya.

Keempat, manfaat lain dari pemutusan hubungan itu adalah dapat memberikan gambaran bahwa siapa saja yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman pemutusan hubungan atau dipisahkan dari kelompoknya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak melakukannya lagi. Dengan demikian, pemutusan hubungan merupakan sarana pendidikan tidak langsung.

Persoalannya sekarang adalah apakah dengan hukuman tersebut akan efektif untuk menyadarkan anak akan kesalahannya. Ny. Roestiyah N.K., memberikan batasan agar hukuman yang diberikan benar-benar bernuansa edukatif, yakni :

- a. Hukuman yang diterapkan mampu menyadarkan anak akan kesalahannya.
- b. Menimbulkan pengertian pada anak akan baik dan buruk.
- c. Memperbaiki kesalahannya dan kemudian melakukan kebaikan.
- d. Tidak mengulangi lagi kembali kesalahan.⁹⁶

⁹⁴Lihat pendapat Muhammad Athiyah al Abrasyi tersebut, *Loc.cit.*, hal.159

⁹⁵Dalam dilihat pada Najib Khalid al'Amir, *Tarbiyah Rasulullah, Loc.cit.*, hal.38

⁹⁶Ny. Roestiyah N.K, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 74

Dengan berdasarkan prinsip di atas, tidaklah tepat bahwa hukuman dilakukan dengan menyingkirkan anak, di sisi lain akan berguna bila dijalankan agar tidak menular dengan yang lain dan di sisi lain lagi diapakan anak yang berbuat kesalahan itu agar dia tidak lagi mengulanginya dan tidak tumbuh pada diri anak rasa dendam tetapi menyadari kesalahannya sehingga kalau nanti dia melakukan kesalahan dengan sendirinya dia merasa bersalah dan minta diberi sanksi.

Dengan demikian, bagi juru didik disekolah maka batasan hukuman sehingga menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki anak terutama ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Hukuman adalah salah satu dari alat ketertiban kelas, dan alat ini digunakan sebagai yang terakhir sekali bila cara-cara lain dirasakan tidak efektif lagi. Dan mengenai batasan-batasannya sudah dibahas pada pembahasan di atas.
2. Hukuman dilaksanakan agar tidak lagi berbuat salah sebagai usaha preventif yang dalam bahasa latinnya "PUNITUR NE PECATUR" (dihukum agar tidak berbuat salah), berbeda dengan prinsip "PUNITUR QUAIYA PECCATUMEST" (dihukum karena berbuat salah).
3. Di antara bermacam-macam teori hukuman maka yang dianggap paling efektif adalah ialah teori perbaikan, yaitu suatu teori yang menganggap bahwa hukuman itu adalah salah satu alat untuk memperbaiki yang pernah berbuat salah.
4. Situasi kelas dan sekelilingnya. Kalau situasi kebetulan tidak menyenangkan atau mengganggu, maka ketertiban akan mengganggu pula.
5. Banyak sedikitnya peraturan. Tanpa peraturan sama sekali adalah tidak mungkin terbinanya ketertiban. Terlalu banyak peraturan membosankan dan sulit dipatuhi. Dalam hal ini yang penting bukan banyaknya peraturan tetapi konsekuen untuk tidak melaksanakan peraturan, sehingga yang terjadi adalah kesadaran.
6. Kecakapan guru mengajar.... Kiranya faktor kecakapan guru mengajar adalah terpenting-pentingnya faktor yang menentukan ketertiban kelas.⁹⁷

Teori perbaikan yang disinggung di atas adalah teori yang dikembangkan oleh M.Athiyah al Abrasyi terhadap hukuman di sekolah. Hukuman yang diberikan jangan sampai anak merasa tidak adil atau memberikan hukuman tidak sesuai dengan kesalahan anak.

Jadi dikatakan hukuman itu efektif apabila anak yang menerima hukuman mendapatkan keadilan dan rasa kasih sayang guru terhadapnya serta berketetapan hati bertobat dan tidak mengulanginya sehingga anak didik merasakan adanya binaan secara simultan dan kasih sayang sebagai wujud dari perhatian guru yang hal tersebut menjadi dambaan bagi anak didik.

⁹⁷Lihat lebih Jauh Ramli Maha, *Didaktik Metodik*, (Banda Aceh, IAIN Ar Raniry, 1983), hal.83-84

C. Relevansi Penerapan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

1. Hakikat Pendidikan Islam

Seperti yang sudah dibahas dalam bab II skripsi ini, dalam penggunaan alat pendidikan atau alat pendidikan Islam yang perlu dipahami adalah bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat alat dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya manusia yang beriman yang senantiasa siap sedia mengabdikan kepada Allah swt. Di samping itu pendidik perlu memahami metode-metode instruksional yang aktual yang ditunjukkan dalam Alquran atau yang diekstraksikan dari Alquran, dan dapat memberi motivasi dan disiplin atau dalam istilah Alquran disebut dengan pemberian anugerah (tsawab) dan hukuman ('iqob).⁹⁸ Selain kedua hal tersebut, bagaimana seorang pendidik dapat mendorong anak didiknya untuk menggunakan akal pikirannya dalam menelaah dan mempelajari gejala kehidupannya sendiri dan alam sekitarnya.⁹⁹ Mendorong anak didik untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya dan mengaktualisasikan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁰ Seorang pendidik pun perlu mendorong anak didik untuk menyelidiki dan meyakini bahwa Islam merupakan kebenaran yang hak, serta memberi anak didik dengan praktek amaliah yang benar serta pengetahuan dan kecerdasan yang cukup.¹⁰¹ Dan apabila alat pendidikan itu tadi untuk mencapai tujuan pendidikan, maka akan menjadi fungsi ganda, yaitu yang bersifat *polipragmatis* dan *monopragmatis*.

Polipragmatis adalah bila mana alat pendidikan itu tadi mengandung kegunaan yang serba ganda (multipurpose), misalnya suatu alat tertentu pada suatu kondisi tertentu dapat digunakan untuk merusak, dan pada kondisi yang lain dapat dipergunakan membangun dan memperbaiki. Kegunaannya dapat tergantung pada si pemakai atau pada corak, bentuk, dan kemampuan dari alat yang digunakan. Sebaliknya, monopragmatis bilamana alat mengandung satu macam tujuan. Penggunaan alat mengandung implikasi bersifat konsisten, sistematis, dan kebermaknaan menurut kondisi sasarannya, mengingat sasaran dari alat itu adalah manusia, sehingga pendidik dituntut untuk berhati-hati dalam penerapannya.¹⁰²

⁹⁸Abdullah Saleh Abdullah, *Educational Theory : Qur'anic Outlook*, (Mekkah: Al-Qoru Universitas, 1982), hal. 119 – 126

⁹⁹ Lihat Surat Fushshilat, ayat 53 dan Al Ghasiyah ayat 17-21.

¹⁰⁰Lihat Surat Al Ankabut, ayat 45 dan Thaha ayat 132 serta Al Baqarah ayat 183.

¹⁰¹Lihat Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), Cet. ke. 3, hal. 33-39. Dan Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 26-31, yang menjelaskan manusia sebagai makhluk individu.

¹⁰²Lihat penjelasan tersebut lebih jauh oleh Muhaimin & Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 230-232

Dalam pendidikan Islam, dua unsur (jasmani dan rohani) yang membentuk manusia dengan segala potensinya sama-sama mendapat perhatian. Unsur rohani tidak lebih diutamakan atas unsur jasmani, demikian pula sebaliknya, karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi. Ajaran-ajaran Islam yang menganjurkan kaum muslimin untuk makan dan minum sederhana, beristirahat, serta berolahraga merupakan contoh-contoh perhatian Islam terhadap unsur jasmani manusia. Adapun ajaran yang menunjukkan bahwa Islam memperhatikan unsur rohani terlihat antara lain di dalam hadits Rasulullah saw., sebagai berikut :

103

Kalau unsur jasmani dan rohani mendapat perhatian yang sama, demikian pula aspek akal dan perasaan pada unsur rohani mendapatkan porsi perhatian yang seimbang dalam pendidikan Islam. Aspek akal dengan daya berpikirnya dilatih untuk mempertajam penalaran. Ini dapat kita lihat dalam sejarah Islam, para filosof dan cendekiawan mengembangkan dan mempertajam daya ini atas dorongan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kosmos, yang mengandung perintah agar orang banyak memikirkan dan meneliti alam sekitar. Para ulama masa silam banyak melaksanakan perintah ini, mengadakan perlawatan ke berbagai negeri, tidak hanya untuk mencari pengetahuan keagamaan, tetapi juga untuk mengali apa yang sekarang disebut sains. Hasil penelitian mereka ternyata telah membuat peradaban Islam berkembang dengan baik antara abad kedelapan dan ketiga belas Masehi.¹⁰⁴

Sementara itu, daya perasa dilatih dan diasuh dengan baik untuk mempertajam hati nurani atau kata hati. Cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan ini ialah ibadah-ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan berbagai bentuk pensucian (tazkirah) ruh lainnya.¹⁰⁵ Mengapa ada orang yang mempunyai pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan, tetapi tidak melakukan. Di pihak lain ada orang yang tahu bahwa mencuri (besar

¹⁰³Hadits ini antara lain menyerukan agar manusia memperbaiki kondisi psikisnya yang disini disebut dengan Al-qalb. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa salah satu ekspresi kondisi psikis yang buruk ialah memandang enteng masalah subhat dan mata pencaharian, suatu pandangan yang akan membuat seseorang jatuh dalam perkara yang haram. Lihat Mushtafa Said al Khin, dkk., *Nuzhah al-Muttaqin Syarh Riyadh al Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hal. 504. Dan lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahib Bukhari*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.), hal. 23

¹⁰⁴Lihat Keterangan tersebut oleh Badri Yatim, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Grasindo Perkasa, 1997), hal. 64

¹⁰⁵Harun Nasution, *Konsep Manusia Menurut Ajaran Islam, dalam 70 tahun Harun Nasution*, (Jakarta: LP3S,1997), hal. 6

maupun kecil) adalah buruk, ia pun mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan itu dilakukannya. Yang membuat orang pertama tidak menolong orang lain dan yang membuat orang kedua mencuri adalah kemauan, dan kemauan adalah urusan perasaan yang berpusat di kalbu. Pendidikan Islam berusaha agar kemauan ini selalu berada pada jalan yang baik. Untuk ini di dalam pendidikan Islam dikenal adanya pendidikan “*dhamir*” (kata hati).

Kata hati adalah kesadaran individu akan adanya suatu mahkamah di dalam dirinya, yang di dalamnya pikiran saling menuduh dan ketika terjadi konflik kata hati, individu akan menuntut, terdakwa, dan hakim sekaligus. Setiap individu mempunyai kata hati yang akan membuatnya selalu merasa diawasi, diancam, dan diingatkan oleh hakim yang ada di dalam dirinya bahwa ia harus menghormati kata hatinya. Seseorang tidak mungkin dapat melepaskan diri dari kata hatinya. Meskipun tenggelam dalam kejahatan dan ingin meninggalkan kata hati itu.¹⁰⁶ Kata hati menjadi hakim terhadap perbuatan manusia, baik perbuatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Ketika kata hati menghakimi perbuatan masa lalu, maka yang bias muncul dalam diri seseorang adalah kenikmatan atau penderitaan. Kenikmatan adalah perasaan senang dalam diri si pelaku bahwa ia telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang baik. Sedangkan penderitaan ialah perasaan menyesal dan kecewa bahwa ia telah luput mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Kemudian, apabila kata hati menjadi hakim bagi perbuatan yang terjadi, maka ia akan berfungsi sebagai suara hati yang mungkin akan menyuruhnya dan mungkin melarangnya untuk berbuat. Dalam konteks inilah kata hati disebut suara hati, dan keinginan (hawa) disebut suara tubuh.¹⁰⁷ Kata hati selalu menuntun manusia untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menghendaki agar kata hati selalu hidup dalam keadaan apapun, baik ketika individu dalam keadaan rahasia (merasa tidak ada orang yang mengawasi perbuatannya) maupun terang-terangan (ada orang yang mengawasi perbuatannya).

Dengan menyeimbangkan pendidikan jasmani dan rohani, pendidikan Islam sesungguhnya menganut prinsip apa yang sekarang disebut sebagai “pendidikan manusia seutuhnya”. Dalam hubungan ini, Muhammad Quthb mengemukakan bahwa Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang terdapat dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Tidak ada sedikitpun di antara fitrah itu yang dibaikannya; tidak pula memaksakan apa pun selain apa yang dijadikan sesuai dengan fitrahnya. Ia menganalisis fitrah manusia secara

¹⁰⁶Dikutip dari Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Logos, 1999), hal. 74

¹⁰⁷Lihat keterangan tersebut lebih jauh oleh Jamil Shaliba. *Al Mu'jam al Falsafi*, (Beirut : Dar al-Kitab al Lubnani, 1978), jilid I, hal. 763-764

cermat, lalu menggesek seluruh senar-senar itu satu demi satu sehingga menimbulkan suara yang sumbang dan irama tidak harmonis yang tidak mengekspresikan gubahan paling mengesankan.¹⁰⁸

Dengan demikian hakikat dari pendidikan Islam tidak lain adalah upaya memanusiakan manusia secara totalitas sehingga manusia benar-benar dapat berfungsi sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi dan melaksanakan hubungan dengan Allah, antar sesamanya dan alam sekitarnya.

2. Penerapan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Seperti yang dibahas dalam hakikat pendidikan Islam di atas, maka jelas bahwa penerapan hukuman mempunyai andil yang besar dalam pendidikan Islam. M. Athiyah al Abrasyi, mengemukakan bahwa jiwa dari pendidikan Islam adalah budi pekerti dan mencapai akhlak yang mulia adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan.¹⁰⁹ Dengan begitu berarti pendidikan Islam tidak lain adalah mewujudkan manusia-manusia yang bermoral dan mempunyai perasaan yang halus akan nilai kemanusiaan dan peduli dengan lingkungannya. Dan ini tentu dapat diwujudkan dengan pembentukan pribadi yang bernilai kemanusiaan yang tinggi.

Selanjutnya, M. Athiyah al Abrasyi, menandakan bahwa dalam kerangka untuk mensiasati jauh ke depan dari sistem pendidikan Islam, rasa santun dan lemah lembut adalah dasar dalam pendidikan Islam, sehingga untuk pencegahan dalam setiap kesalahan-kesalahan maka hukuman adalah sarana pencegahannya.¹¹⁰

Ini berarti bahwa hukuman tidak bisa lepas dari sistem pendidikan Islam yang jelas-jelas menonjolkan moral pada penganutnya. Maka hukuman dalam pendidikan Islam harus senafas dari ruh pendidikan Islam itu sendiri, yakni Alquran, hadits, dan ra'yu.¹¹¹ Dan juga pendidikan Islam, pada akhirnya juga harus berkait dari berbagai aspek dari sifat-sifat Tuhan.¹¹²

Karena ruh dari pendidikan Islam adalah Alquran dan Hadits serta Ra'yu maka landasan penerapan hukuman juga harus berpedoman ke arah itu. Dan hukuman dalam Islam dengan memandang pendidikan Islam secara totalitas, hukuman ada setelah larangan yang diberikan ternyata masih adanya pelanggaran yang dilakukan. Ini umumnya membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, yang biasanya tidak diinginkan. Hukuman dilakukan agar tidak mengulangi perbuatan

¹⁰⁸Muhammad Quthb, *Op.cit.*, hal. 27

¹⁰⁹Lihat M. Athiyah al Abrasyi, *Loc.cit*, hal. 22

¹¹⁰*I b i d.*, hal. 155

¹¹¹Lihat Hery Noer Aly, *Op.cit*, hal. 36-55

¹¹²Lihat Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), Cet. ke. 2, hal. 29.

terlarang itu. Sehubungan dengan hukuman ini, dapat dijumpai beberapa firman Allah swt. Dalam Alquran dan hadits, di antaranya :

Firman Allah dalam Surat Al Mu'min ayat 60, sebagai berikut :

Firman Allah dalam Surat Ali Imran, ayat 65, sebagai berikut :

Dan di antara hadits Rasulullah saw. adalah sebagai berikut :

¹¹³

Dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadits Nabi tersebut di atas, jelaslah bahwa setiap larangan yang dilanggar mendapat balasan hukuman sebagai hadiahnya.

Dengan menerapkan hukuman secara bijak dan memenuhi ketentuan dengan mengindahkan berbagai aspek pada diri anak, maka aplikasi tersebut sesungguhnya adalah penerapan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam banyak hal sejalan dengan sistem pendidikan sekarang menuju kearah perbaikan dan menjauhkan dari cara-cara keras dan kasar namun sebaliknya menggunakan cara-cara lunak dan lembut dalam pemberian hukuman.¹¹⁴

Akhirnya, penerapan hukuman dalam pendidikan Islam, tidak lain menurut M. Athiyah al Abrasyi adalah upaya perbaikan moral manusia untuk menuntun dan memperbaiki dari hal-hal yang menyimpang diiringi dengan melupakan kesalahan-kesalahan setelah ia turut memperbaiki.¹¹⁵ Dan ini akan mempunyai implikasi moral yang tinggi terhadap anak, sehingga yang membekas dalam jiwanya adalah jiwa disiplin mentaati peraturan, berhati lembut, pemaaf dan senantiasa menjunjung tinggi moral. Yang semua itu adalah tujuan dari pendidikan Islam sendiri.

¹¹³Lihat Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Kairo: Mustafa al Baby al-Halaby, 1952), Cet. ke. 1, hal. 567

¹¹⁴Lihat M. Athiyah al Abrasyi, *Loc.cit.*, hal. 158

¹¹⁵*I b i d.*, hal. 155

BAB V P E N U T U P

Permasalahan mengenai hukuman sebagai alat pendidikan Islam dan menelaah pandangan Muhammad Athiyah al Abrasyi dalam kitabnya At Tarbiyah al Islamiyah wa Falasifatuha, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukuman sebagai alat pendidikan Islam berarti hukuman dilakukan secara sadar kepada anak didik atau manusia sehingga dengan tindakan tadi menjadi baik dan tidak mengulangnya lagi, yang diterapkan sebagai alternatif terakhir setelah anjuran dan teguran diabaikan. Dimana dalam pelaksanaannya harus memperhatikan usia, jenis kelamin, kondisi fisik dan psikis dan besar kecilnya kesalahan. Hukuman akan menjadi alat pendidikan apabila dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan, dengan memperhatikan moral dan mental anak, yang pada akhirnya diharapkan anak didik atau manusia menjadi dewasa/matang dan mampu membina dirinya dan berjiwa santun.
2. Muhammad Athiyah al Abrasyi berpandangan mengenai hukuman adalah:
 - a. Dalam pelaksanaan hukuman harus berdasarkan kepada :
 - 1) Lemah lembut dan kasih sayang, dasar yang harus diterapkan kepada anak didik.
 - 2) Apabila anak melakukan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman harus dijaga kejiwaan anak sehingga tidak terkesan hukuman itu adalah siksaan dan tidak berdampak kepada kejiwaan anak.
 - 3) Dalam penerapan hukuman harus secara bertahap dari yang teringan sampai yang membuat anak jera/pukulan.
 - b. Dalam memberikan hukuman yang efektif di sekolah, maka teori yang dikembangkan adalah *teori perbaikan*, yakni diberikan jangan sampai anak merasa tidak adil, atau memberikan hukuman tidak sesuai dengan kesalahan anak. Dan dikatakan efektif apabila anak yang menerima hukuman mendapatkan keadilan dan rasa kasih sayang guru terhadapnya serta berketetapan hati bertobat dan tidak mengulangnya sehingga anak didik merasakan adanya binaan secara simultan dan kasih sayang sebagai wujud dari perhatian guru.
3. Dalam penerapan hukuman bila dihubungkan dengan pendidikan Islam adalah hukuman yang menonjolkan pembinaan moral dan menuntun serta memperbaiki dari hal-hal yang menyimpang diiringi dengan melupakan kesalahan atau bertobat adalah wujud dari tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, penerapan hukuman yang proporsional hakikatnya adalah penerapan dari pendidikan Islam.

Setelah menarik kesimpulan dan mengkaji mengenai hukuman sebagai alat pendidikan Islam dan menelaah pandangan Muhammad Athiyah al Abrasyi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pendidik, baik guru di lingkungan sekolah maupun orang tua di lingkungan rumah tangga, jangan memanjakan anak yang sering melakukan kesalahan itu. Dengan tetap memperhatikan kejiwaan anak dan berikanlah hukuman atas kesalahannya itu. Tetapi sedapat mungkin tempuhlah cara yang paling halus dengan teguran dan nasihat, dan kalau tidak bisa lagi maka berikan hukuman yang agak berat.
2. Dalam penerapan hukuman hendaknya orang tua atau pendidik hendaknya dipelajari dahulu dan harus bijak sehingga hukuman dapat menjadi sarana yang efektif. Apabila tidak demikian, maka hukuman dapat membuat cacat jiwa anak dan dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan dan jiwa santun pada anak.
3. Dalam penerapan hukuman diusahakan jangan dengan cara menyakiti anggota badan, walaupun demikian maka prinsip-prinsip dasar hukuman seperti kasih sayang, jangan mengganggu mental anak dan bertahap, harus diperhatikan.
4. Hukuman akan benar-benar menjadi alat pendidikan Islam apabila diterapkan senafas dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dijalankan harus sesuai dengan ruh pendidikan Islam sendiri yakni Alquran dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, *At Tarbiyah al Aulad Fi al Islam*, Dar-al Salam, Beirut, 1978
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim ibn al Mughirah al Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Darul Fikri, Beirut, t.th
- Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995
- Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Mustafa al-Baby al-Halaby, Kairo, 1952, cet. II
- Abdurrahman an Nawawi, *Prinsip-prinsip dalam Metode Pendidikan Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992
- Al Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Maktabah Dahlan, Bandung, t.th
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1989
- Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1973
- Ahmad Tafsir, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, cet.II
- As. Hornby, *Oxford Advanted Learned's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, USA, t.th
- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Educational Theory's A Qur'anic Outlook*, (terjemahan), Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Badri Yatim, *Sejarah dan Peradaban Islam*, PT. Rajawali Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997
- Bustami A. Gani & Djohar Hamid, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970

- Brophy J. And C. Everson, *Learning From Teaching*, Allyn & Bacon Inc., Boston, 1976
- Djumberiansyah Indar, *Filsafat Pendidikan*, Karya Abitama, Surabaya, 1994.
- Emile Durkheim, *Pendidikan Moral, Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, Erlangga, Jakarta, 1990
- Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, Pustaka, Bandung, 1983
- Harun Nasution, *Konsep Manusia Menurut Ajaran Islam*, dalam 70 tahun Harun Nasution, LP3ES., Jakarta, 1997
- Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta, 1999
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Pustaka Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995, cet.III
- , *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Pustaka Al-Husna Zikra, Jakarta, 1988, cet. II
- , *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1980, cet. I
- Hadary Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Haya Binti Mubarak Al Barik, *Mausul Al Mar'atul Muslimah*, Darul Falah, Bandung, 1418. H
- Ismail SM, *Paradigma Pendidikan Islam Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al Attas, dalam Pemikiran Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, Yogyakarta, 1999
- IAIN Antasari, *Lima Peraturan Akademik IAIN Antasari*, Banjarmasin, 1995
- Jamil Shaliba, *Al Mu'jam al Falsafi*, Dar al-Kitab al Lubnani, Beirut, 1978, Jilid. I
- Jalaluddin & Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada, 1996, cet. III

- Jhon Dewey, *Anak Versus Kurikulum, dalam Menggugat Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, cet. II
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Putra Sinar Harapan, Jakarta, 1990, cet. VI
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Mushtafa Said al Khin, dkk., *Nuzhah al Muttaqin Syarh Riyadh al Shalihin min Kalam Sayyid al Mursalin*, Mu'assasah al Risalah, Beirut, 1997
- Muhammad Quthb, *Manhaj Al Islamiyah*, (terjemahan) Salman Harun, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1993, cet. III
- Muhamad Athiyah al Abrasyi, *At Tarbiyah al Islamiyah, wa Falasifatuha*, Dar al Fikri, Beirut, 1978
- , *Ruh Islam*, (terjemahan), Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996
- Muhammad Nor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986
- Mansyur DKK., *Metodologi Pendidikan Islam*, Forum, Jakarta, 1982, cet. II
- M. Sastrapradja, *Kamus Pendidikan dan Umum*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Michel Foucault., *Disiplin Tubuh*, LKIS, Yogyakarta, 1997
- Mohammad Hassan, *Sosok M. Athiyah al Abrasyi*, Majalah Harmonis, Jakarta, th. II No. XXII, tanggal 2 September 1980
- Muhammad bin Ismail al Asqalani, *Subulus Salam*, Juz III, Sirkah Maktabah wa Matha'ah al Baby al Halaby wa Maulidihi, Mesir, t.th
- Muhaimin & Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Trigenda Karya, Bandung, 1993
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, cet. III
- Najib Khlaid al Amir, *Tarbiyah Rasulullah*, Gema Insani Press, 1994

- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, edisi III
- Ny. Roestiyah N.K., *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982
- Oemar Hamalik, *Media Pendidikan*, Alumni, Bandung, 1977
- Paulo Freire, dkk, *Menggugat Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, cet. III
- Paulo Preire, *Pendidikan Kaum tertindas*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Ramli Maha, *Didaktik Metodik*, IAIN Arranniry, Banda Aceh, 1983
- Rahardjo, *Dr. Abdullah Nashih Ulwan Pemikiran-Pemikirannya dalam Pendidikan, dalam Pemikiran Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, Yogyakarta, 1999
- Sikun Pribadi, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, Erlangga, Jakarta, 1987
- Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989
- , *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, cet. XVIII
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, cet. IV
- Sidney D. Craig, *Mendidik Anak dengan Kasih*, Kanisius, Jakarta, 1990
- Tadjab, *Ilmu Jiwa Pendidikan*, Karya Abitama, Surabaya, 1994
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987
- Zuhairini, Dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Zainuddin, Dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Al Ghazali*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990

